

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Waris antara:

1. **Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 31 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Rebab No. 23 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny binti H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di Komplek Adipura Jalan Cemara F No. F-1, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Juni 1971, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan wirausaha, alamat di Kampung Rancajigang No. 121 RT. 002 RW. 010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Irma Suryania binti H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 30 September 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wirausaha, alamat di Kampung Rancajigang No. 121 RT. 002 RW. 010, Desa Padamulya,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

**5. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 31 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di Kampung Kota Baru RT. 003 RW. 003, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

**6. Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 5 September 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di Kampung Rancajigang No. 121 RT. 002 RW. 010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

**7. Sri Wulan alias Hj. Imas Sriwulan binti E. Sudarma**, tempat dan tanggal lahir, Majalaya, 14 Februari 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Rancajigang No. 121 RT. 002 RW. 010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Pembanding VII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VII secara bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya Arief Budiman, S.H. dan D. Erdianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arief Budiman, S.H. & Rekan, beralamat di Komp. Leuwisari, Jalan Leuwisari III No. 33, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 2923/Adv/VIII/21, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief**, tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Cikalang RT. 001 RW. 008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang belum dewasa, **Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura**, tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan pelajar, alamat di Kampung Cikalang RT. 001 RW. 008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
2. **Din Komary bin H. Satya Natapura**, tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kampung Cikalang RT. 001 RW. 008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura**, tempat tanggal lahir, Bandung 07 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D-IV, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sukamenak I No. 15 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
4. **Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura**, tempat tanggal lahir, Bandung 05 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Jalan Sukamenak I No.15 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu,

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

5. **Yan Hadist bin H. Satya Natapura**, tempat tanggal lahir, Bandung 23 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Sukamenak I No.15 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

6. **Hj. Eka Mariah binti Karna Adimijaya**, tempat tanggal lahir, Bandung 29 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sukamenak I No. 15 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

Dalam hal ini para Terbanding I sampai dengan Terbanding VII secara bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya Nata Sasmita, S.H., Sopia, S.Sy, Wawan Gunawan, S.Sy, Ilham Nurwahid, S.S.y dan Muhammad Risyad M., S.Sy, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dewi Inten Dewata, beralamat kantor di Jalan Depok VII No. 160, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10 Juni 2020 Nomor 870/Adv/VI/2020, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dari H. Satya Natapura yang meninggal pada tanggal tanggal 17 Juni 2018 adalah:
  - 2.1. Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (istri/janda);
  - 2.2. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.3. Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.4. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.5. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.6. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.7. Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.8. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.9. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.10. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.11. Din Komary bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.12. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Satya Natapura sebagaimana diktum angka 2 di atas adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (istri/janda) memperoleh 17/136 bagian;
  - 3.2. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

- 3.3. Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny  
binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) memperoleh  
7/136 bagian;
- 3.4. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan)  
memperoleh 7/136 bagian;
- 3.5. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan)  
memperoleh 7/136 bagian;
- 3.6. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (anak kandung  
laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.7. Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (anak  
kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.8. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki)  
memperoleh 14/136 bagian;
- 3.9. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki)  
memperoleh 14/136 bagian;
- 3.10. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki)  
memperoleh 14/136 bagian;
- 3.11. Din Komary bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki)  
memperoleh 14/136 bagian;
- 3.12. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan)  
memperoleh 7/136 bagian;
4. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para  
Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Imas

Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:

- 2.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.50, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2186/1980, luas 830 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;
- 2.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.51, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2187/1980, luas 990 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 2.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.52, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2188/1980, luas 2.060 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 2.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.325, tanggal penerbitan 5 Januari 1987, gambar situasi nomor: 7952/1985, luas 330 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;
- 2.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk,

sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.319, tanggal penerbitan 16 Mei 1986, gambar situasi nomor: 7953/1985, luas 425 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

- 2.6. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Nomor Polisi D 570 INA, tahun pembuatan 2015, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, nama pemilik Sri Wulan;
3. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris) dan Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 di atas;
4. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) dan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:
  - 4.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Sri Wulan, objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;
  - 4.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Parida Rohmaeny, objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;
  - 4.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya,

- Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Eri Farida Rohmaeni, objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;
- 4.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;
- 4.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991, luas 480 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;
- 4.6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;
- 4.7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M<sup>2</sup> yang

terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;

5. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) dan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4 di atas;
6. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas  $57 \text{ M}^2$  yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;
7. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris) dan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 di atas;
8. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa:
  - 8.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477, tanggal penerbitan 15 Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas  $2.330 \text{ M}^2$  yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;
  - 8.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November

- 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
- 8.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
- 8.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas 429 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
- 8.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;
- 8.6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;

- 8.7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;
- 8.8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;
- 8.9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 8.10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 8.11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;

- 8.12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad;
- 8.13. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad;
- 8.14. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni;
- 8.15. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni;
- 8.16. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni;
- 8.17. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya,

- Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;
- 8.18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;
- 8.19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zeinal Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;
- 8.20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;
- 8.21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M<sup>2</sup> yang terdaftar Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

- 8.22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;
- 8.23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 8.24. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyikulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Linna Herminaty, objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;
- 8.25. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Eka Mariah, objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;
9. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8 di atas;
10. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa:

- 10.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor 220/Padamulya/2007, luas 108 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;
- 10.2. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018;
11. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10 di atas;
12. Menetapkan harta-harta peninggalan dari H. Satya Natapura adalah sebagai berikut:
  - 12.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 di atas;
  - 12.2.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4 di atas;
  - 12.3.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 di atas;
  - 12.4.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8 di atas;
  - 12.5.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10 di atas;
  - 12.6. Mesin-mesin pendukung operasional pabrik yaitu berupa:
    - 12.6.1. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15;
    - 12.6.2. Dua unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114;
    - 12.6.3. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100;
    - 12.6.4. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50;

- 12.6.5. Tiga unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200;
  - 12.6.6. Satu unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250;
  - 12.6.7. Satu unit Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25;
  - 12.6.8. Satu unit Kompresor Puma 5,5 KW dalam kondisi rusak;
  - 12.6.9. Satu unit <sup>Kompresor</sup> Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP;
  - 12.6.10. Satu unit Super Power 15 KW;
  - 12.6.11. Empat unit Takel;
  - 12.6.12. Tiga unit Slinger;
  - 12.6.13. SSCU, SC 889 spdl, dengan rincian: 839 spdl dalam kondisi baik dan 50 spdl dalam kondisi rusak;
  - 12.6.14. SSCU, SC 970 spdl;
  - 12.6.15. Empat unit Weaving Mesin Inspect;
  - 12.6.16. Satu unit Weaving Mesin Polding;
  - 12.6.17. Dua unit Weaving Air Back Cooler;
  - 12.6.18. Satu unit Mesin Direct Warping;
  - 12.6.19. Satu unit Mesin Sizing, Rolux;
  - 12.6.20. Satu unit Boiler;
  - 12.6.21. Tiga unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200;
  - 12.6.22. Satu unit Packing, mesin rolling Inspect PSG;
13. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing terlebih dahulu digunakan untuk membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban pewaris, dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum pada KPKNL;
  14. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Biaya yang timbul pada perkara ini sejumlah Rp7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian pembebanan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding PARA PEMBANDING dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Kelas II, Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA Sor., tanggal 30 Juni 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 H;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSIS:

1. Menerima dalil-dalil jawaban PARA TERGUGAT KONVENSIS/PARA PENGGUGAT REKONVENSIS/PARA PEMBANDING;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSIS/PARA TERGUGAT REKONVENSIS/PARA TERBANDING untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dapat dilaksanakan;
4. Menolak status quo penghentian aktivitas operasional pabrik;
5. Menolak Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang diajukan para Penggugat Konvensi/Para TergugatT Rekonvensi/Para Terbanding;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;

### DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum almarhum H. SATYA NATAPURA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018;
3. Menetapkan harta-harta berikut:

Perusahaan (Pabrik) Textile PT. SATYA SUMBA CEMERLANG (PT. SSC), Akta Notaris No. 241, tanggal 25 Juli 1990, jo No. 98, tanggal 20 April 1992, jo SK Menteri Kehakiman, tanggal 17 Juni 1993 No. CT-4771 HT. 01.01, jo No. 104, tanggal 28 Desember 1993, jo Akta No. 122, tanggal 15 Maret 1999, jo No. 4, tanggal 6 Agustus 1999, jo Akta No. 95, tanggal 26 November 2008, tambahan No. 25764/2008, yang berlokasi di Jalan Rancajigang No. 121, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdiri sejak tahun 1980 dengan nama Perusahaan "**PERTENUNAN SATYA**" dan mulai beroperasi berdasarkan SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERSYARAT yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Bandung Nomor A.151/Pe. 016.5, tanggal 1 Desember 1980;

Bahwa **PT. SATYA SUMBA CEMERLANG** sebagai suatu Perusahaan memiliki asset-asset yang terdiri atas/meliputi:

- Mesin-mesin pendukung operasional pabrik;
- Tanah-tanah berikut bangunan;
- Kendaraan-kendaraan bermotor;

### 3.1 MESIN-MESIN PENDUKUNG OPERASIONAL PABRIK:

- 3.1.1 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15 (satu unit);
- 3.1.2 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114 (dua unit);
- 3.1.3 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100 (satu unit);
- 3.1.4 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50 (satu unit);
- 3.1.5 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200 (dua unit);
- 3.1.6 Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250 (empat unit);
- 3.1.7 Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25 (satu unit);
- 3.1.8 Kompresor Puma 4 KW (satu unit);
- 3.1.9 Kompresor Puma 5,5 KW (rusak);
- 3.1.10 Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP (satu unit);
- 3.1.11 Super Power 15 KW (satu unit);
- 3.1.12 Takel (4 unit);
- 3.1.13 Slinger (3 unit);
- 3.1.14 SSCU, SC 888 spdl;
- 3.1.15 SSCU, SC 970 spdl;
- 3.1.16 Weaving Mesin Inspect (empat unit);
- 3.1.17 Weaving Mesin Polding (satu unit);
- 3.1.18 Weaving Air Back Cooler (dua unit);
- 3.1.19 Mesin Direct Warping (satu unit);
- 3.1.20 Mesin Sizing, Rolux (satu unit);
- 3.1.21 Boiler (satu unit);

### 3.2 TANAH BERIKUT BANGUNAN:

- 3.2.1 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50, asal Persil No. 136/S.IV, Kohir No. 135, Blok Cibiuk, Desa

- Padamulya, Luas 830 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51, asal Persil No. 135 S/IV, Kohir No. 3597, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 990 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.3 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.060 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.4 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 339, Persil No. 16a/S.IV, Kohir No. 345, Desa Padamulya, Blok Cibiuk, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 870 M2, tercatat atas nama AMAH;
- 3.2.5 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 325, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 330 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.6 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 3909, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 425 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.7 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 219 M2, tercatat atas nama SRIWULAN;

- 3.2.8 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 62, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 150 M2, tercatat atas nama SRIWULAN;
- 3.2.9 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 555 M2, tercatat atas nama PARIDA ROHMAENI;
- 3.2.10 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482, asal Persil No. 132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 190 M2, tercatat atas nama ERI FARIDA ROHMAENI;
- 3.2.11 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 06, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.12 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 392, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 3704, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 133,5 M2, tercatat atas nama DANAMIRJA;
- 3.2.13 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 621, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama PARIDA ROHMAENI;

- 3.2.14 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan AJB No. 22, Persil No. 132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 185 M2, tercatat atas nama ERI PARIDA ROHMAENI;
- 3.2.15 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1636, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 1335, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 980 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.16 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1977, Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 224 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.17 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, asal Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 212 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.18 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 480, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 480 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.19 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 476, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.000 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.20 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

2585, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;

- 3.2.21 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 762, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2120, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.932 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.22 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 763, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 4680, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 154 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.23 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 477, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.330 M2, tercatat atas nama TON YUSUF FF;
- 3.2.24 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2514, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 57 M2, tercatat atas nama TON YUSUF FF;
- 3.2.25 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 906 M2, tercatat atas nama DINAR FATHONAH;
- 3.2.26 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan

- Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 491 M2, tercatat atas nama DINAR FATHONAH;
- 3.2.27 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2575, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 369 M2, tercatat atas nama DINAR FATHONAH;
- 3.2.28 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2594, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 569 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.29 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2590, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.30 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2591, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.31 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1311, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 62 M2, tercatat atas nama TETI S.
- 3.2.32 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1377, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 158 M2, tercatat atas nama EMOR;

- 3.2.33 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2587, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 909 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FF;
- 3.2.34 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2033, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 108 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.35 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2578, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 56 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.36 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2581, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 72 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.37 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2593, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 104 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.38 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2583, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 125 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.39 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

- 2584, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.40 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2574, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 71 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FF.;
- 3.2.41 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2589, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FF.;
- 3.2.42 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2582, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 45 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FF.;
- 3.2.43 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1350, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 138 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.44 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 289, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 315 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.45 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2124, Blok Rancajigang, Desa Padamulya,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 352 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FIRDAUS.;

- 3.2.46 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1307, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 90 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.47 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 148, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 148 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.48 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1376, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 116 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD.;
- 3.2.49 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 32, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 951 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FIRDAUS.;
- 3.2.50 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 29, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF.;
- 3.2.51 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 29, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF.;

- 3.2.52 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 112 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.53 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 516, Blok Hanja, Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.200 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.54 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 340, Blok Hanja, Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 8.830 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.55 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 320/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TOLON YUSUF FIRDAUS;
- 3.2.56 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 326/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TOLON YUSUF FIRDAUS;
- 3.2.57 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 339/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.288 M2, tercatat atas nama TOLON YUSUF FIRDAUS;
- 3.2.58 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 117/2009, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 252 M2, tercatat atas nama ZEIN AL AHMAD;
- 3.2.59 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 443/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya,

Kabupaten Bandung, Luas 2.380 M2, tercatat atas nama TOTON YUSUF FIRDAUS;

- 3.2.60 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 282/1999, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh PENGGUGAT I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari H. O. TJANURYO pada tanggal 28 Mei 1999, Luas 434 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.61 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 353/2001, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh PENGGUGAT I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari DIDI pada tanggal 29 Mei 2001, Luas 336 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.62 Sebidang tanah berlokasi di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dikenal dengan sebutan "*Kebun Buah Naga*" seluas 1.685 M2, dikuasai oleh PENGGUGAT I, II dan III, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.63 Sebidang tanah berlokasi di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dikenal dengan sebutan "*Kebun Buah Naga*" seluas 1.000 M2, dikuasai oleh PENGGUGAT I, II dan III, tercatat atas nama SATYA NATAPURA;
- 3.2.64 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/rumah, ditempati PENGGUGAT IV, V, VI dan VII berlokasi di Jl. Sukamenak I No. 15, RT/RW 007/002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tercatat atas nama EKA MARIAH;
- 3.2.65 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 159, Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Luas 566 M2, tercatat atas nama SATYA NATAPURA, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Sangaji
  - Selatan : Jalan dan M. 333
  - Timur : Jalan

- Barat : M. 665

### 3.3 KENDARAAN BERMOTOR:

- 3.3.1 Satu unit kendaraan bermotor roda empat (*mobil*), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, Bahan Bakar Bensin, dipakai/digunakan oleh PENGGUGAT IV, harga pasaran terendah tahun 2020 adalah Rp. 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*);
- 3.3.2 Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Honda Vario, Nomor Polisi D 2659 VDO, dipakai/digunakan oleh PENGGUGAT VI;
- 3.3.3 Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Yamaha Nmax, Nomor Polisi D 4970 VDF, dipakai/digunakan oleh PENGGUGAT V;
- 3.3.4 Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Kawasaki Ninja, Nomor Polisi D 3488 ABE, dipakai/digunakan oleh PENGGUGAT IV;
- 3.3.5 Satu unit kendaraan bermotor roda empat (*mobil*), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Mini Bus, Tahun Pembuatan 2015, Warna Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, Nomor Polisi D 570 INA, nama pemilik SRIWULAN;

Sebagai Harta Bersama antara almarhum H. SATYA NATAPURA dan Hj. IMAS SRIWULAN yang belum dibagi;

4. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana tersebut pada poin nomor 3 di atas, sebanyak seperdua ( $1/2$ ) bagian merupakan hak dari Hj. IMAS SRIWULAN;
5. Menetapkan sebelum harta waris dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, agar dipisahkan dan dibagikan terlebih dahulu yang menjadi hak

- Hj. IMAS SRIWULAN sebanyak seperdua (1/2) bagian dari Harta Bersama sebagaimana pada poin nomor 4 di atas;
6. Menetapkan seperdua (1/2) bagian lainnya dari Harta Bersama dimaksud pada poin nomor 3 di atas sebagai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. SATYA NATAPURA yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak;
  7. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum H. SATYA NATAPURA adalah sebagai berikut:
    - 7.1. LINNA HERMINATY (*isteri*)
    - 7.2. SOPHIA ISROENY binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*)
    - 7.3. FARIDA ROCHMAENI binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*)
    - 7.4. DINAR FATHONAH binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*)
    - 7.5. IRMA SURYANIA binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*)
    - 7.6. TOTON YUSUF FIRDAUS bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.7. ZEIN AL AHMAD bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.8. SAM NATA ADHI bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.9. FARDONY AHMAD bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.10. YAN HADIST bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.11. DIN KOMARY bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*)
    - 7.12. NIN KHOERUNNISA binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*)
  8. Menetapkan besar bagian hak masing-masing ahli waris atas harta waris almarhum sebagaimana poin nomor 5 di atas adalah sebagai berikut:
    - 8.1 LINNA HERMINATY binti MUGENI ABDUL LATIEF (*isteri*) mendapat bagian sebesar 1/8;
    - 8.2 SOPHIA ISROENY binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung*)

- perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;
- 8.3 FARIDA ROCHMAENI binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;
- 8.4 DINAR FATHONAH binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;
- 8.5 IRMA SURYANIA binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;
- 8.6 TOTON YUSUF FIRDAUS FATHONI bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.7 ZEIN AL AHMAD bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.8 SAM NATA ADHI bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.9 FARDHONY AHMAD bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.10 YAN HADIST bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.11 DIN KOMARY bin H. SATYA NATAPURA (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;
- 8.12 NIN KHOERUNNISA binti H. SATYA NATAPURA (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;
9. Menetapkan kendaraan-kendaraan bermotor sebagaimana pada poin nomor 3 (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 dan 3.3.4) yang digunakan dan atau dikuasai oleh TERGUGAT IV (*mobil NISSAN Grand Livina dan Motor Kawasaki Ninja*), TERGUGAT V (*motor Yamaha Nmax*), TERGUGAT VI (*motor Honda Vario*) diperhitungkan sebagai bagian waris yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT tersebut;
10. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI, PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan memberikan kepada yang berhak sebagaimana pada poin nomor 4, 5 dan 6 di atas secara sukarela setelah dikurangi dengan

kewajiban-kewajiban maupun hutang-hutang yang ada, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara *Natura*, maka dapat dilakukan pembagiannya dengan penjualan melalui KPKNL dengan cara lelang di muka umum, dan hasilnya kemudian dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan besar bagiannya masing-masing;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

Atau apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2021, terhadap memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 10 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding tersebut dan menguatkan putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam kontra memori banding Terbanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Dengan Perbaikan Amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Satya Natapura yang meninggal pada tanggal 17 Juni 2018, adalah:
  - 2.1. Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (Istri/Janda);
  - 2.2. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan);

- 2.3. Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeni binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan);
- 2.4. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan);
- 2.5. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan);
- 2.6. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.7. Zein al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.8. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.9. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.10. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.11. Din Komary bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.12. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Satya Natapura sebagaimana diktum angka 2 diatas adalah sebagai berikut;
  - 3.1. Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (Istri/Janda) memperoleh 17/136 bagian ;
  - 3.2. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan ) memperoleh 7/136 bagian;
  - 3.3. Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeni binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan) memperoleh 7/136 bagian;
  - 3.4. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan) memperoleh 7/136 bagian;
  - 3.5. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan) memperoleh 7/136 bagian;
  - 3.6. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
  - 3.7. Zein al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

- 3.8. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.9. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.10. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.11. Din Komary bin H. Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;
- 3.12. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

#### **DALAM REKONVENSIS**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara H, Satya Natapuran dengan Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:
  - 2.1. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah Nomor: 50 Tanggal Penerbitan 17 April 1980 Gambar Situasi Nomor 2186/1980 Luas 830 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;
  - 2.2. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah Nomor: 51 Tanggal Penerbitan 17 April 1980 Gambar Situasi Nomor 2187/1980 Luas 990 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura ;
  - 2.3. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah Nomor: 52

- Tanggal Penerbitan 17 April 1980 Gambar Situasi Nomor 2188/1980 Luas 2060 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura;
- 2.4. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Rancajiang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah Nomor: 325 Tanggal Penerbitan Januari 1987 Gambar Situasi Nomor 7952/1985 Luas 330 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura objek tersebut dibeli pada tanggal 03 Oktober 1985;
  - 2.5. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah Nomor: 319 Tanggal Penerbitan 16 Mei 1986 Gambar Situasi Nomor 7953/1985 Luas 425 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura objek tersebut dibeli pada tanggal 03 Oktober 1985;
  - 2.6. Satu Unit Kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Toyota type kijang innova G AT Diesel Nomor Polisi D 570 INA tahun pembuatan 2015 warna abu-abu metalik nomor rangka MHFXR42G8FOO32780 Nomor mesin 726502 Nama Pemilik Sri Wulan;
  - 2.7. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.339 Tanggal 22 Mei 1984 Luas 870 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura;
3. Menetapkan H, Satya Natapura (Pewaris) dan Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2.1. sampai 2.2. diatas;

4. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) dan Hj, Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:
  - 4.1. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri di atasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 481 Tanggal Penerbitan 16 November 1991 Gambar Situasi Nomor 3280/1991 Luas 219 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Sriwulan objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;
  - 4.2. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri di atasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 478 Tanggal Penerbitan 11 November 1991 Gambar Situasi Nomor 3277/1991 Luas 555 m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Parida Rohmaeny objek tersebut dibeli pada tanggal 05 Juli 1989;
  - 4.3. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri di atasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 482, Tanggal Penerbitan 16 November 1991, Gambar Situasi Nomor: 3281/1991, Luas 190 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atasnama Eri Farida Rohmaeni, objek tersebut dibeli pada tanggal 06 Januari 1990;
  - 4.4. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri di atasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, Tanggal Penerbitan 16 November 1991, Gambar Situasi Nomor: 3278/1991, Luas 212 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 03 Januari 1989;

- 4.5. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal Penerbitan 18 September 1992, Gambar Situasi Nomor: 3279/1991, Luas 480 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 03 Januari 1989;
- 4.6. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal Penerbitan 16 November 1991, Gambar Situasi Nomor: 3275/1991, Luas 1.000 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 02 Oktober 1990;
- 4.7. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;
- 4.8. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.06 Tanggal 3 Januari 1989 Luas 560m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Satya Natapura;
- 4.9. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.392 Tanggal 27 April 1989 Luas 133,5m<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama DAHANI RIA;
- 4.10. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa

- Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.621 Tanggal 5 Juni 1989 yang terdaftar atasnama ERI FARIDA R;
- 4.11. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.22 Tanggal 06 Januari 1990 yang terdaftar atasnama ERI FARIDA R;
- 4.12. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.1636 Tanggal 2 Oktober 1990 yang terdaftar atasnama STYA NATAPURA;
- 4.13. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.1977 Tanggal 19 Oktober 1990 yang terdaftar atasnama STYA NATAPURA;
- 4.14. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No.762 Tanggal 16 Juli 1991 yang terdaftar atasnama STYA NATAPURA;
5. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), Hj. Imas Sriwulan (Penggugat Rekonvensi VII) dan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) masing – masing berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4.1. sampai 4.14. diatas.
6. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998.

7. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris) dan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII), masing – masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 diatas.
8. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa;
  - 8.1. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, dikenal sebagai Nama Jalan / Persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.477, tanggal Penerbitan 15 Mei 1993, Gambar Situasi Nomor: 3276/1991, Luas 2.330 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;
  - 8.2. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
  - 8.3. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur 766/Padamulya/2007, luas 491 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
  - 8.4. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur 762/Padamulya/2007, luas 429 m<sup>2</sup>, yang terdaftar

atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

- 8.5. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;
- 8.6. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;
- 8.7. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;
- 8.8. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;
- 8.9. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya

Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 765/Padamulya/2007, luas 56 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura;

- 8.10. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 768/Padamulya/2007, luas 72 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura;
- 8.11. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 780/Padamulya/2007, luas 104 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura
- 8.12. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 770/Padamulya/2007, luas 125 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad.
- 8.13. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 771/Padamulya/2007, luas 110 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad.
- 8.14. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal Penerbitan 6 November

- 2007, surat ukur Nomor: 761/Padamulya/2007, luas 71 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.15. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 776/Padamulya/2007, luas 70 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.16. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 769/Padamulya/2007, luas 45 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.17. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal Penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur Nomor: 466/Padamulya/2006, luas 138 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010.
- 8.18. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal Penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur Nomor: 431/Padamulya/2006, luas 148 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008.
- 8.19. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal Penerbitan 9 Desember

2006, surat ukur Nomor: 502/Padamulya/2006, luas 116 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zeinal Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008.

- 8.20. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal Penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur Nomor: 00001/2009, luas 3.200 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009.
- 8.21. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal Penerbitan 1 September 1992, Gambar situasi Nomor: 549/1992, luas 8.830 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008.
- 8.22. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal Penerbitan 6 November 2007, surat ukur Nomor: 760/Padamulya/2007, luas 369 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Dinar Fathonah, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999.
- 8.23. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal Penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur Nomor: 208/Gajahan/2004, luas 566 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Satya Natapura.
- 8.24. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunykulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan

- dengan SHM No.377, tanggal Penerbitan 19 Agustus 1991, surat ukur Nomor: 1271/1991, luas 1.685 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Linna Herminaty, objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009.
- 8.25. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal Penerbitan 6 Agustus 1992, surat ukur Nomor: 3232/1986, luas 206 m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Eka Mariah, objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004.
- 8.26. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. 1311 tanggal 8 Desember 2006, luas 62m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama TETI SUMIYATI.
- 8.27. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. 1377 tanggal 9 Desember 2006, luas 158m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama EMOR.
- 8.28. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. 289 tanggal 3 Juli 2009, luas 315m<sup>2</sup> , yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad.
- 8.29. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. 2124 tanggal 01 Nopember 2007, luas 352m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.30. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana

dibuktikan dengan SHM No. 1307 tanggal 08 Desember 2006, luas 90m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama KARTISAH.

- 8.31. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No. 32 tanggal 19 Januari 2007, luas 78 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.32. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah Girik Leter C No. A-29 Luas 70m<sup>2</sup> tanggal 05 Juni 2007, yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni.
- 8.33. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Blok Pasir kukun Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah Girik Leter C No. 1458 Luas 112m<sup>2</sup> bulan September 2002, yang terdaftar atas nama Zein Al Ahmad.
- 8.34. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No. 320 tanggal 21 Agustus 2008, luas 3.682 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Imas Sri Wulan.
- 8.35. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No. 326 tanggal 25 Agustus 2008, luas 3.682 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Imas Sri Wulan.
- 8.36. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana

dibuktikan dengan AJB No. 399 tanggal 3 September 2008, luas 1288 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Imas Sri Wulan.

- 8.37. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No. 117 tanggal 13 Maret 2009, luas 252 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Imas Sri Wulan.
  - 8.38. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan AJB No. 448 tanggal 28 Nopember 2008, luas 230 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Imas Sri Wulan.
  - 8.39. Tanah berikut segala sesuatu yang beridiri diatasnya terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan riwayat Tanah No.15/KET/VI/2001 Girik Leter C No.1134 Persil138 D.IV.Blok Pasirkukun tahun 2000 m<sup>2</sup>, yang terdaftar atas nama Satya Natapura.
9. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh 1/3 bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8.1. Sampai 8.39. diatas;
  10. Menetapkan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan Linna Hermanty (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa:
    - 10.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Majalaya Desa Padamulya Jalan Pasirkukun RT. 04 RW. 13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor: 220/Padamulya/2007, luas 108 M<sup>2</sup> yang terdaftar atasnama Zein Al Ahmad, objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;

- 10.2. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk NISSAN type GRAND LIVINA No. Polisi D 1525 NS tahun pembuatan 2010 warna abu-abu tua metalik, nomor rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018.
11. Menetapkan H, Satya Natapura (pewaris) dan Linna Herminaty (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10.1. sampai 10.2. diatas;
12. Menetapkan harta-harta peninggalan dari H, Satya Natapura adalah sebagai berikut;
- 12.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 diatas;
- 12.2.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4 diatas;
- 12.3.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 diatas;
- 12.4.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8 diatas;
- 12.5.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10 diatas;
- 12.6. Mesin-mesin pendukung operasional pabrik yaitu berupa:
- 12.6.1. Satu unit mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15;
- 12.6.2. Dua unit mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114;
- 12.6.3. Satu unit mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100;
- 12.6.4. Satu unit mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50;
- 12.6.5. Tiga unit mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200;
- 12.6.6. Satu unit mesin Dyeing Theis, Jerman Tahun 1983-250;
- 12.6.7. Satu unit mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25;
- 12.6.8. Satu unit Kompresor Puma 5,5 KW dalam kondisi rusak;
- 12.6.9. Satu unit Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20HP;
- 12.6.10. Satu unit Super Power 15 KW;

- 12.6.11. Empat unit Takel;
  - 12.6.12. Tiga unit Slinger;
  - 12.6.13. SSCU, SC 889 spdl, dengan rincian: 839 spdl dalam kondisi baik dan 50 spdl dalam kondisi rusak;
  - 12.6.14. SSCU, SC 970 spdl;
  - 12.6.15. Empat unit Weaving Mesin Inspeci;
  - 12.6.16. Satu unit Weaving Mesin Polding;
  - 12.6.17. Dua unit Weaving Air Back Cooler;
  - 12.6.18. Satu unit Mesin Direct Warping;
  - 12.6.19. Satu unit Mesin Sizing, Rolux;
  - 12.6.20. Satu unit Boiler;
  - 12.6.21. Tiga unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200;
  - 12.6.22. Satu unit Packing, mesin rolling Inspect PSG;
13. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing terlebih dahulu digunakan untuk membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban pewaris, dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara caturam maka dijual dengan cara lelang dimuka umum pada KPKNL;
14. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 24 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Para Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa kepada Para Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 27 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Para Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Soreang dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/3469/Hk.05/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2021, Putusan dibacakan pada tanggal 30 Juni 2021 dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Agustus 2020, namun upaya tersebut tidak berhasil dan mediator yang lainnya yaitu H. Halim Husen, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 30 Juni 2021 dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya dan banding para Pembanding sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah seluruh tirkah H. Satya Natapura yang meninggal pada tanggal tanggal 17 Juni 2018 baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Para Tergugat serta hutang-hutang yang belum diselesaikan yang Majelis Hakim Tingkat Banding kelompokkan sebagai berikut:

### I. Aset PT. Satya Sumba Cemerlang

#### A. Benda Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2590/ Pasir Kukun luas 143 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ,Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2594/ Blok Pasir Kukun luas 569 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2593/ Blok Pasir Kukun luas 104 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2591/ Blok Pasir Kukun yang dalam gugatan luasnya 102 m<sup>2</sup>, sedangkan dalam jawaban luasnya 143 m<sup>2</sup>, akan tetapi setelah memperhatikan bukti T.43 luasnya 102 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2581/ Blok Pasir Kukun luas 72 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa

- Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2585/Blok Pasir Kukun luas 110 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2580/Blok Pasir Kukun luas 906 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2579/Blok Pasir Kukun luas 491 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 2587/Blok Pasir Kukun luas 909 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Persil No.138 Kohir No.1134/Blok Pasir Kukun luas 221 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.477/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 2.330 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.50/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 830 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.319 /Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 425 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura,

Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.479/ Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 212 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.480/ Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 480 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.476/ Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 1.000 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.478/ Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 555 m<sup>2</sup> atas nama Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.339/ JB/V/1984, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 870 m<sup>2</sup> atas nama Amah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.763/ JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 154 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.762/ JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 1.932 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.06/ JB/PPAT/1989, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 560 m<sup>2</sup> atas nama

- Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
22. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1636 /JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 980 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.621 /JB/PPAT/1998, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 560 m<sup>2</sup> atas nama Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  24. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1977/ JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 224 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  25. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2582/ Blok Rancajigang luas 45 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  26. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2584/ Blok Rancajigang luas 110 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  27. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2514/ Blok Rancajigang luas 57 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  28. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2589/ Blok Rancajigang luas 70 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  29. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1311/ Blok Rancajigang luas 62 m<sup>2</sup> atas nama Teti S., Desa Padamulya,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

30. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.481/ Blok Rancajigang luas 219 m<sup>2</sup> atas nama Sriwulan, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
31. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.482/ Blok Rancajigang luas 190 m<sup>2</sup> atas nama Eri Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
32. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1350/ Blok Rancajigang luas 138 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
33. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.325/ Blok Rancajigang luas 330 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
34. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.52/ Blok Rancajigang luas 2.060 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
35. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.51/ Blok Rancajigang luas 990 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
36. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2578/ Blok Rancajigang luas 56 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
37. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2573/ Blok Rancajigang luas 369 m<sup>2</sup> atas nama Dinar F., Desa

Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

38. Sebidang tanah dengan SHM No.289/2009 Blok Rancajigang luas 315 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  39. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989, Blok Rancajigang luas 133 m<sup>2</sup> atas nama Danamirja, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  40. Sebidang tanah dengan AJB No.62/JB/PPAT/I/1987, Blok Rancajigang luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Sriwulan Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
  41. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.22/JB/PPAT/1990. Blok Rancajigang luas 185 m<sup>2</sup> atas nama Eri Parida Rohmaeni, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- total luas tanah yang di pakai pabrik 21.105 m<sup>2</sup>;

B. Mesin-Mesin Pendukung Pabrik:

1. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Th 1965-15 jumlah satu unit.
2. Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden naka, Jepang 1979-25 Jumlah satu unit.
3. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1988-100 jumlah satu unit.
4. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1978-50 jumlah satu unit.
5. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1974-114 jumlah dua unit.
6. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1989-200 jumlah dua unit.
7. Mesin Dyeing Thies, Jerman Th 1983-200 jumlah tiga unit.
8. Mesin Dyeing Thies Jerman Th 1983-250 jumlah satu unit.
9. Kompresor Puma 4kw jumlah satu unit.
10. Kompresor Puma 5,5kw jumlah satu unit.
11. Kompresor Bison tahun 2007 80kw jumlah satu unit.

12. Super Power 15 kw jumlah satu unit.
13. Takel jumlah empat unit.
14. Slange jumlah tiga unit.
15. SSCU, SC jumlah 958spdl.
16. SSCU, CU jumlah 900spdl.
17. Weaving, Mesin Inspect jumlah empat unit.
18. Weaving, Mesin Polding jumlah satu unit.
19. Weaving, Air Back Cooler jumlah dua unit.
20. Sectional Warping, Xinchang, 2013 jumlah satu unit.
21. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.
22. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.
23. Mesin Direct Warping(Inching Taiwan) jumlah satu unit.
24. Mesin Sizing(ROLUX) jumlah satu unit.
25. Packing, mesin rolling Inspect PSG jumlah satu unit.
26. Boiler jumlah satu unit.

C. Hutang Perusahaan

1. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat, (Menara BRI) Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung.
2. Hutang ke Suplier A.M.I, Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
3. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya, alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Jawa Barat.
4. Hutang ke Suplier Dumaco Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
5. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
6. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

7. Hutang ke Suplier Interchem, Jalan Sarimanah Raya No. 42 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari ,Kota Bandung, provinsi Jawa Barat.
8. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing, Jalan Jendral Sudirman No. 757, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
9. Hutang ke Suplier M.K.I, alamat Kampung Mariuk RT. 002 RW. 002 Desa ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi.
10. Hutang ke Suplier Puji Lestari, Jalan Kav Industri No.,3 Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
11. Hutang ke Suplier samjin hitech, Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
12. Hutang ke Suplier Seikyo Indochem, Jalan Golf Raya No.,12 Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
13. Hutang ke Suplier Sinar Surya, Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
14. Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia, Jalan Pasir Salam VII No. 1, Kelurahan Ancol Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
15. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah, Jalan Rancajigang No. 121 RT. 001 RW. 010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
16. Hutang ke Suplier Super Sukses, Alamat Komplek Kopo Permai III No. 2 RT. 002 RW. 012 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
17. Hutang ke Suplier Era Warna, Jalan Kalipah Apo No. 82 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

18. Hutang ke Suplier Mingheng, Jalan Kopo Soreang KM.11 No. 5 Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
19. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya.
20. Hutang ke Direksi
21. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang
22. Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

## II. Mess Perusahaan dan lahan tempat tinggal lainnya

### A. Barang Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2124 Blok Rancajigang luas 352 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mase).
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1307 Blok Rancajigang luas 90 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Banyu).
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1305 Blok Rancajigang luas 148 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Mase OGO).  
total mess karyawan 590 m<sup>2</sup>.
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2574 Blok Pasirkukun luas 71 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya. Kecamatan Majalaya. Kabupaten Bandung. Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2583 Blok Pasirkukun luas 125 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2575 Blok Pasirkukun luas 429 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1377 Blok Pasirkukun luas 158 m<sup>2</sup> atas nama Emor Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).
8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1376 Blok Pasirkukun luas 116 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2033 Blok Pasirkukun luas 108 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).
10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.32/2007 Pers 135 Kohir 148 Blok Pasirkukun luas 951 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.29 Blok Pasirkukun luas 70 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Blok Pasirkukun luas 112 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).  
Dengan total luas mess karyawan pasirkukun 2.140 M2
13. Sebidang tanah dengan SHM No.516/Blok Hanja, Kinger, Selokan luas 3.200 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Wangisagara,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

14. Sebidang tanah dengan SHM No.340/Blok Hanja, Kinger, Selokan luas 8.830 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
15. Sebidang tanah dengan SHM No.320/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 3.181 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
16. Sebidang tanah dengan SHM No.326/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 3.180 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
17. Sebidang tanah dengan SHM No.339/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 1.288 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
18. Sebidang tanah dengan SHM No.117/2009 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 252 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
19. Sebidang tanah dengan SHM No.443/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.  
Total luas tanah bihbul 24.971 m<sup>2</sup>.
20. Satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan SHM No.159/Desa Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, GS No.208/Gajahan/2004 tanggal 09 -02-2004, luas 566 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama H. Satja Natapura alias Satya Natapura:

Dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Sangaji
- b. Timur : Jalan
- c. Selatan : jalan dan M.333
- d. Barat : M.665

B. Barang Bergerak

- Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi D-570-INA, Nama Pemilik Sri Wulan, alamat Jalan Riung Lestari 4A 19 RT. 004 RW. 009 Gedebage, Kota Bandung, Merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel (KUN4OR-GKPOHD), Model Mini Bus, tahun pembuatan rakitan 2015/2015, warna KB Abu-abu metalik, Isi selinder 2494Cc, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 2KU726502, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, Kepemilikan ke 1 : 1,75, Tahun registrasi 2015, Nomor BPKB MOO131585, kode lokasi 12020.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dalam acara jawab menjawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

A. Hal Yang Diakui:

1. Pernikahahan H. Satya Natapura Bin Emed Natapura dengan Hj. Imas Sriwulan (Tergugat VII) pada tahun 1966 dan bercerai tanggal 30 Maret 1995 dan mempunyai 6 orang anak, kemudian menikah dengan Eka Mariah (Penggugat VII), tanggal 29 Juni 1986 sebagaimana pengakuan Penggugat, ataukah pada tanggal 17 Januari 1987 dan bercerai pada tanggal tanggal 12 Januari 2011 mempunyai 3 orang anak, kemudian menikah dengan Linna Herminaty (Penggugat I) pada tanggal 15 Desember 1998;
2. Hal anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.  
Yaitu 6 (enam) orang dari Hj. Imas Sriwulan sebagai berikut:
  - 2.1. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (*anak kandung perempuan*).

- 2.2. Farida Rochmaeny binti H. Satya Natapura (*anak kandung perempuan*).
- 2.3. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (*anak kandung perempuan*).
- 2.4. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (*anak kandung perempuan*).
- 2.5. Toton Yusuf Firdaus bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*).
- 2.6. Zein Al Ahmad bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*).
- 3 (tiga) orang anak dari Eka Mariah sebagai berikut:
  - 2.7. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*), lahir 7 April 1987.
  - 2.8. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*), 5 Februari 1992.
  - 2.9. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*), lahir 23 September 2001.
- 2 (dua) orang anak dari Linna Herminaty sebagai berikut:
  - 2.10. Din Komary bin H. Satya Natapura (*anak kandung laki-laki*).
  - 2.11. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (*anak kandung perempuan*).
3. Hal meninggalnya H. Satya Natapura Bin Emed Natapura tanggal 17 Juni 2018, H. Satya Natapura meninggal dunia karena sakit dan kedua orang tuanya, yaitu Bapak Emed Natapura dan Ibu Imoh telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Hal ahli waris
5. Hal hutang yang diakui dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat (Menara BRI), Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung.
  - b. Hutang ke Suplier A.M.I, Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

- c. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya, alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kotip Cimahi, Jawa Barat
- d. Hutang ke Suplier Dumaco, Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Barat Provinsi Jawa Barat.
- e. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan, Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
- f. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur, Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- g. Hutang ke Suplier M.K.I, alamat Kampung Mariuk RT.002 RW.002, Desa ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi.
- h. Hutang ke Suplier Samjin Hitech, Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- i. Hutang ke Suplier Era Warna, Jalan Kalipah Apo No.82, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

B. Hal yang diakui dengan klausula

Adapun hal yang diakui dengan klausul secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Hal Tirkah (dalil gugatan Para Penggugat pada alinea terakhir poin nomor 16 (halaman 28) yang menyatakan bahwa seluruh harta benda (pada poin No. 16.1-16.63) adalah harta peninggalan dan atau barang waris almarhum H. Satya Natapura yang belum dibagi kepada para ahli waris, karena:
  - 1) Bahwa seluruh harta tersebut, termasuk rumah di Buah Batu (yang ditempati Penggugat IV, V, VI dan VII), juga rumah serta kebun buah naga di Cileunyi (yangditempati/dikuasai Penggugat I, II dan III) adalah aset milik perusahaan PT. Satya Sumba Cemerlang yang merupakan

Harta Bersama antara almarhum H. Satya Natapura dengan Tergugat VII yang belum pernah dibagi sampai dengan saat H. Satya Natapura meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018;

- 2) Bahwa semua aset tersebut dibeli berasal dan atau bersumber dari PT. Satya Sumba Cemerlang, dan semata-mata bukan berasal dari uang pribadi almarhum H. Satya Natapura, dimana ( $\frac{1}{2}$ ) setengah kepemilikan atas PT. Satya Sumba Cemerlang adalah merupakan hak dari Tergugat VII, sehingga barang apapun yang kemudian dibeli sekalipun itu dilakukan oleh atau atas nama almarhum H. Satya Natapura tidak dapat dan tidak boleh digolongkan sebagai harta milik pribadi almarhum, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari Harta Bersama antara almarhum dengan Tergugat VII, karena sejak dari menikah, kemudian memiliki pabrik, sampai dengan meninggalnya almarhum, pembagian atas Harta Bersama itu belum pernah dilakukan;
- 3) Bahwa menyangkut mengenai biaya sekolah dan biaya hidup bulanan untuk keluarga Buah Batu dan Cileunyi sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat pada poin nomor 18 gugatannya, selama ini sudah diberikan dan dipenuhi secara rutin setiap bulannya;
- 4) permintaan atas neraca keuangan dan atau pembukuan PT. Satya Sumba Cemerlang, perlu kiranya agar Para Penggugat ketahui jika pada masa hidupnya almarhum H. Satya Natapura berkedudukan bukan saja sebagai Direktur Utama pada perusahaan PT. Satya Sumba Cemerlang secara struktural, tapi beliau juga adalah *patron* yang mengendalikan perusahaan sepenuhnya, sehingga dalam kedudukannya itu, laporan, termasuk laporan keuangan semuanya berlabuh ditangan almarhum, sementara Para Tergugat hanya bertindak sebagai pelaksana atas kebijakan atau keputusan Direktur Utama yang tidak mempunyai kewenangan secara independen sebagaimana lazimnya suatu organ dalam sebuah perusahaan; Bahwa untuk menangani dan mengelola bagian pembukuan di perusahaan yang setiap bulannya selalu menyampaikan laporan keuangan

dimaksud secara rutin langsung kepada almarhum, karena itu permintaan tersebut tidak relevan ditujukan kepada Para Tergugat;

5) Permintaan Para Penggugat mengenai penghentian operasional Pabrik PT. SSC, ada beberapa alasan sebagai berikut:

a. Penghentian operasional sebuah pabrik haruslah mempertimbangkan banyak hal, salah satunya terkait dengan nasib para karyawan dan keluarganya (saat ini ada kurang lebih sebanyak 100-an orang karyawan yang hidup diri maupun keluarganya bergantung sepenuhnya pada keberlangsungan Pabrik), yang jika menurut Para Penggugat aktivitas atau operasionalnya harus dihentikan, ada kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan kepada mereka menyangkut mengenai pemenuhan hak-hak para karyawan yang tidak bisa ditunda-tunda, yaitu pembayaran pesangon yang jumlahnya tidak sedikit, sementara saat ini kondisi finansial perusahaan tidak memungkinkan, dan apabila solusinya adalah dengan menjual pabrik, tentu hal itu juga membutuhkan proses yang tidak sebentar, apalagi dalam kondisi seperti saat ini;

b. Bahwa penghentian operasional pabrik, yang diikuti dengan adanya kewajiban untuk membayar pesangon para karyawan, dan jika pilihannya adalah dengan menjual pabrik dalam kondisi tidak operasional, dalam hal ini Para Penggugat harus paham bahwa value sebuah pabrik itu terletak pada masih operasional atau tidaknya pabrik tersebut, sebab jika pabrik sudah tidak operasional lagi, namanya bukan lagi Pabrik, tapi hanyalah bekas Pabrik, yang nilai jualnya tentu berbeda dengan sebuah pabrik yang masih dalam keadaan operasioal;

c. Adanya hak Tergugat VII atas Harta Bersama dengan almarhum H. Satya Natapura, dimana hak atas Harta Bersama itu bukan hanya ada tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga permintaan sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat itu tidak boleh mengabaikan apalagi sampai melanggar hak

Tergugat VII atas Harta Bersama dengan almarhum terkait kepemilikan atas pabrik tersebut;

- d. Bahwa dukungan Tergugat VII bukan hanya dalam bentuk moril semata, tapi juga dilakukan secara materiel dengan merelakan rumah yang ditinggali saat itu di daerah Kopo Bandung untuk membantu kesulitan keuangan yang dialami pabrik, dimana hasil penjualannya sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pabrik (hal ini diakui juga secara langsung oleh almarhum dalam Surat Wasiatnya sebagaimana dapat kami kutip “Kepada mantan isteri saya yang pertama Hj. Imas Sriwulan...Dengan ini saya perintahkan kepada anak-anak saya untuk memberi kompensasi perumahan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)...”, dimana hingga sampai saat inipun faktanya Tergugat VII adalah satu-satunya diantara isteri-isteri almarhum yang bahkan tidak mempunyai rumah pribadi;
- e. Mengenai pembagian besaran waris para ahli waris seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya poin nomor 24, Para Tergugat memandang hal itu sekedar sebagai sebuah keinginan dari Para Penggugat, tetapi pembagian besaran waris itu tentunya tidak dapat didasarkan pada Wasiat yang tidak memenuhi syarat sah, sehingga sebagai akibatnya ia tidak memiliki kekuatan mengikat untuk dapat dilaksanakan, begitu juga berikut dengan perhitungan pembagian besaran warisnya sebagaimana yang dibuat oleh Para Penggugat dalam poin gugatannya tersebut;
- f. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) atas harta peninggalan Pewaris almarhum H.Satya Natapura, menurut hemat kami hal itu adalah permintaan yang tidak cukup beralasan karena tidak didukung dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak terdapat suatu kondisi ataupun indikasi yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menjadi urgensi sehingga permintaan itu dapat dikabulkan, oleh karenanya kami

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan tersebut;

C. Hal Yang Dibantah

Hibah dan Wasiat tertanggal 25 Mei 2017

Dengan alasan:

1. Tidak sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI (tidak ada persetujuan seluruh ahli waris dan tidak pernah ada pernyataan persetujuan yang terjadi atau dibuat dalam bentuk apapun baik secara lisan apalagi tertulis ).
2. Bahwa sepanjang yang Para Tergugat ketahui, almarhum tidak pernah membuat Surat Hibah tertanggal 25 Mei 2017, demikian juga sepengetahuan Para Tergugat, BAB V Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai Hibah, sementara Para Penggugat selain menyatakan almarhum H. Satya Natapura meninggalkan Surat Hibah, juga mendasarkan Hibah itu pada ketentuan Pasal 194 dan 195 KHI, padahal Hibah dan Wasiat itu adalah dua hal yang berbeda;
3. Tidak sesuai ketentuan Pasal 204 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan pada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat, dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama setempat tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), yaitu dengan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Wasiat;).
4. Pembukaan dan pembacaan Surat Wasiat dimaksud, kami menilai terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 204 ayat (2) KHI, dimana Surat Wasiat itu sesuai dengan bunyi pasal dimaksud seharusnya diserahkan pada Notaris atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tetapi pada kenyataannya Surat Wasiat itu tidak pernah diserahkan atau disimpan pada Notaris setempat atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan tersebut;

5. Bahwa Lina Herminaty sampai dengan saat H. Satya Natapura meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018, Penggugat I masih terikat hubungan perkawinan dengan almarhum dalam kedudukannya sebagai seorang isteri/ahli waris, dan “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris”;
6. Harta yang diwasiatkan tidak memenuhi rumusan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:  
“Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewasiat”;  
Karena harta tersebut merupakan harta bersama dengan isteri-isteri almarhum yang belum pernah dibagi.
- D. Obyek yang dalam gugatan tidak ada, dalam jawaban ada
1. Benda Tidak bergerak sebagai berikut:
    - a. jawaban Nomor 60 ; AJB No.282 Cileunyi 434 m<sup>2</sup>.
    - b. jawaban Nomor 61; AJB No.353 Cileunyi 336 m<sup>2</sup>.
    - c. jawaban Nomor 62; Tanah “kebun naga”
    - d. jawaban Nomor 63; AJB No.282 Tanah Buah Batu.
  2. Hutang sebagai berikut:
    - a) Hutang ke Suplier
      - 1) Hutang ke Supplier A.M.B. sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 121.267.700,- (*seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
      - 2) Hutang ke Supplier Antar Niaga sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 167.951.250,- (*seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
      - 3) Hutang ke Supplier D.E.C. sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 157.011.600,- (*seratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah*);
      - 4) Hutang ke Supplier Essela Wangi sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 119.608.340,- (*seratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);

- 5) Hutang ke Supplier G.M.A. sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 72.275.000,- (*tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- 6) Hutang ke Supplier G.S.A. sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 52.452.182,- (*lima puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
- 7) Hutang ke Supplier Karunia Jaya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 575.686.937,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
- 8) Hutang ke Supplier M.M.C. sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 31.997.730,- (*tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ributujuh ratus tiga puluh rupiah*);
- 9) Hutang ke Supplier Mustika sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 43.869.000,- (*empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);
- 10) Hutang ke Supplier Perdana sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 207.108.000,- (*dua ratus tujuh juta seratus delapan ribu rupiah*);
- 11) Hutang ke Supplier Purnama sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 70.379.999,- (*tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- 12) Hutang ke Supplier Samjin Hitech, Jalan Ir. Sutami Blok C-8, Sukasari, Kota Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 43.735.560,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
- 13) Hutang ke Supplier Sinar Surya, Jalan Terusan Cisirung, Cangkuang Kulon, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 336.515.120 (*tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah*);

- 14) Hutang ke Supplier Sukses Bersama sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 35.754.219,- (*tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah*);
- 15) Hutang ke Supplier Sumba Bio sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 23.714.862,- (*dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*);
- 16) Hutang ke Supplier Super Sukses, Komp. Kopo Permai III No. 2, Cangkung Kulon, Dayeuhkolot, Kab. Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 90.839.900,- (*sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
- 17) Hutang ke Supplier Surya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 114.178.911,- (*seratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*);
- 18) Hutang ke Supplier Surya Makmur sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 62.350.000,- (*enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 19) Hutang ke Supplier Era Warna, Jalan Kalipah Apo No. 82, Astana Anyar, Kota Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 6.544.619,- (*enam juta lima ratus empat puluh empat enam ratus sembilan belas rupiah*);
- 20) Hutang ke Supplier Mitra Kencana Surya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 82.637.142,- (*delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*);
- 21) Hutang ke Supplier Cahaya Oil sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 740.000,- (*tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*);
- 22) Hutang ke Supplier Henta Jaya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*);

- 23) Hutang ke Supplier Jaya Agung Plastik sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp2.597.175,- (*dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh seratus tujuh puluh lima rupiah*);
- 24) Hutang ke Supplier Saputra sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 2.625.000,- (*dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- 25) Hutang ke Supplier Indopass sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 429.578.500,- (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- 26) Hutang ke Supplier Mitra Bara Abadi sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 139.272.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
- 27) Hutang ke Supplier Ideal Makmur Sentosa sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 94.376.000,- (*sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- 28) Hutang ke Pak Cucu sebesar Rp. 15.400.000,- (*lima belas juta empat ratus ribu rupiah*);

Total jumlah hutang kepada supplier seluruhnya adalah Rp. 3.896.829.143,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah*).

- b) Hutang-hutang di luar supplier:
- 1) Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Jawa Barat a.n. CV. Banda Bumi (*mulai terjadi sejak tahun 2011*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
  - 2) Hutang ke Pak Halim (*mulai terjadi sejak tahun 2014*) sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
  - 3) Hutang ke Pak Tunggono (*mulai terjadi sejak tahun 2013*),sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

- 4) Hutang ke PPTM/Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya (*terjadi dari tahun 2006 s/d 2009*) sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*);
  - 5) Hutang ke Direksi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*);
  - 6) Pajak Bumi dan Bangunan Terutang tanah Pasir Kukun (*terhitung sampai bulan Juli 2020*) sebesar Rp. 67.248.093,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah*);
  - 7) Pajak Bumi dan Bangunan Terutang tanah Rancajigang (*terhitung sampai bulan Juli 2020*) sebesar Rp. 49.418.976,- (*empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- Total jumlah hutang diluar supplier seluruhnya adalah Rp. 20.116.667.069,- (*dua puluh milyar seratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah*);

E. Objek hutang Yang tidak dijawab

1. Hutang ke Suplier Interchem, Jalan Sarimanah Raya No.42 RT.005 RW. 004, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ,provinsi Jawa Barat.
2. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing, Jalan Jendral Sudirman No. 757, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Hutang ke Suplier Puji Lestari, Jalan Kav Industri No.3 Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
4. Hutang ke Suplier Seikyo Indochem, Jalan Golf Raya No.12, Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara.
5. Hutang ke Suplier Sinar Surya, Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

6. Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia, Jalan Pasir Salam VII No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
7. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah, Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
8. Hutang ke Suplier Super Sukses, alamat Komplek Kopo Permai III No. 2 RT. 002 RW. 012, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
9. Hutang ke Suplier Mingheng, Jalan Kopo Soreang KM.11 No.5 Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
10. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya.
11. Hutang ke Direksi.
12. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang.
13. Beserta hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

Menimbang, bahwa hal keinginan Para Penggugat yang meminta agar pembagian waris ini dilakukan dan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yaitu dibagi secara Natura dan atau Lelang terbuka di muka umum, Para Tergugat berpendapat bahwa itu adalah hal normatif yang bisa dijalankan tentunya sepanjang sudah terdapat putusan berkekuatan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan tegas berdasar ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR tidak perlu dibuktikan lagi dan menjadi fakta tetap, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengabulkan gugatan Penggugat petitem angka 6 sebagaimana dalam amar putusannya diktum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan klausul dan yang dibantah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan Pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan berdasarkan prinsip yang

digariskan Pasal 163 HIR. kepada Penggugat maupun Tergugat diwajibkan meneguhkan dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti Surat P.1 sampai dengan P.37 serta 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.80 serta 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli, bukti-bukti mana sudah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### 1. Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Penggugat gugatannya illusoir sebagai alasan dimohonnya sita jaminan atas objek sengketa. Alasan tersebut seharusnya berpedoman pada keentuan Pasal 199 H.I.R. sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ada atau tidaknya sikap para Tergugat yang terindikasi menggelapkan, memindahtangankan, atau merusak barang objek sengketa sebagaimana ketentuan tersebut lebih diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penilaian atas fakta bahwa Tergugat tidak terindikasi menggelapkan, memindahtangankan, atau merusak barang objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakinkannya bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah benar ditambah dengan fakta bahwa:

- a. Para Penggugat tidak mengajukan bukti tentang adanya penggelapan, atau pemindahtanganan objek sengketa oleh para Tergugat;
- b. Dari jawaban-jawaban para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukannya bahkan para Tergugat mengungkap objek-objek sengketa yang belum digugat oleh para Penggugat ;
- c. Berdasarkan bukti T.88, objek-objek perkara banyak yang diagunkan, yaitu SHM No. 319, 545, 546, 547 SHM No. 50, 51, 52, 325, 476, 477, 479, 80, 2573, 2575, 2578, 2579, 2580, 2581, 2585, 2587, 2590, 2591, 2593, 2594 dan 340;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung MARI Nomor 394 K/Sip/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa "Barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat pada petitum 2 ( dua) telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapatnya itu harus dikuatkan;

2. Tentang Wasiat dan Hibah yang Dibuat Oleh Pewaris dan yang berkaitan dengannya

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus sebagai berikut:

- a. Petitum angka 3 (tiga) para Penggugat memohon agar wasiat yang diantaranya berisikan hibah yang dibuat oleh pewaris (H. Satya Natapura bin Emed Bandawijaya alias Emed Natapura) pada tanggal 25 Mei 2017 dinyatakan sah dan berharga;
- b. Petitum angka 4 (empat) para Penggugat memohon agar para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan Hibah dan Wasiat Almarhum H. Satja Natapura alias Satya Natapura bin Emed Bandawijaya, tertanggal 25 Mei 2017.
- c. Petitum angka 7 (tujuh) para Penggugat memohon agar ditetapkan:
  - 1) Linna Herminaty binti Mugeni Abd Latif (isteri) mendapatkan hibah dalam wasiat berupa rumah tinggal beserta isinya, beserta tanah darat kosong yang dikenal kebun buah naga yang beralamat di Cileunyi;
  - 2) Hj. Imas Sriwulan (mantan istri) selaku Tergugat VII mendapat hibah dalam wasiat kompensasi perumahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Hj. Eka Mariah binti Karna Adimijaya (mantan isteri) sebagai Penggugat VII, mendapat hibah dalam wasiat berupa tanah dan

rumah tinggal beserta isinya yang terletak di Buahbatu Kota Bandung.

- 4) Untuk keluarga Bauhbatu dan Cileunyi, Mobil Nissan Serena HWS, Warna Hitam D-570-AZ atas nama Sam Nata Adi, adapun atas kesepakatan kendaraan tersebut dijual peruntukan untuk dua mobil, seiring waktu hasil penjualan dibelikan lagi Nissan Grand Livina warna abu-abu D-1525-NS. Adapun sisa penjualan kendaraan ditarik pabrik senilai kurang lebih Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditarik oleh PT. Satya Sumba Cemerlang.

Ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapat hibah dan wasiat Almarhum H. Satja Natapura alias Satya Natapura bin Emed Bandawijaya, tertanggal 25 Mei 2017:

- d. Pertitum angka 8.1 (delapan titik satu) para Penggugat memohon agar Surat Hibah dan Wasiat Almarhum H. Satja Natapura alias Satya Natapura bin Emed Bandawijaya, tertanggal 25 Mei 2017 merupakan Harta Peninggalan dan atau Barang Waris Almarhum H. Satya Natapura alias Satya Natapura yang belum dilaksanakan hibah wasiat;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat tersebut dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya surat wasiat itu tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 195, 198, 203, 204 dan 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti P.30 yaitu fotokopi Surat Wasiat dan Hibah yang dibuat H. Satya Natapura (pewaris) tertanggal 25 Mei 2017 dan bukti P.32 berupa rekaman dan resume proses pembacaan surat wasiat dan hibah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2018, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti tersebut telah dinyatakan cocok dengan aslinya dan diterima sebagai bukti permulaan serta seorang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di muka sidang, yaitu Drs. H. Agus Ahyar Purakusuma pada pokoknya menerangkan bahwa:

- pada tanggal 25 Mei 2017, Satya Natapura (pewaris) telah membuat surat wasiat yang ditujukan untuk istri beserta anak-anaknya, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut;
- saksi yang menjadi saksi pada saat pembuatan wasiat bersama Yana Maryana;
- Satya Natapura (pewaris) meminta Yana Maryana menuliskan seluruh kata-kata wasiatnya dikarenakan pada saat membuat surat wasiat Satya Natapura (pewaris) dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menulis sendiri dan tidak mampu membubuhkan tandatangan dan diganti dengan cap jempol;
- Saksi diminta oleh Satya Natapura (pewaris) untuk menyimpan buku tulis yang berisikan wasiatnya;
- Pada saat surat wasiat dibuat hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Satya Natapura (pewasiat), Agus Ahyar Purakusuma dan Yana Maryana (saksi-saksi);
- Surat wasiat yang dibuat oleh Satya Natapura telah dibacakan di hadapan istri beserta anak-anaknya dan mantan istrinya yang pertama dan kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa para Tergugugat mengajukan saksi yaitu Yana Maryana dan Oyo Sunaryo sebagai saksi ahli pada pokoknya menerangkan:

- saksi bekerja di PT. Satya Sumba Cemerlang (PT. SSC) dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2017 dengan jabatan kepala akuntan;
- Satya Natapura (pewaris) adalah pemilik tunggal PT. SSC dan anak-anaknya bekerja sebagai pelaksana operasional perusahaan, bukan pemilik perusahaan;
- Pada tanggal 25 Mei 2017, Satya Natapura (pewaris) telah membuat surat wasiat yang ditujukan untuk istri beserta anak-anaknya, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut;

- Saksi diminta menuliskan seluruh kata-kata wasiatnya dikarenakan pada saat membuat surat wasiat Satya Natapura (pewaris) dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menulis sendiri dan tidak mampu membubuhkan tandatangan dan diganti dengan cap jempol, disaksikan oleh saksi sendiri dan Agus Ahyar yang ikut menandatangani surat wasiat tersebut;
- Yang hadir pada pembuatan Surat wasiat itu pewaris, saksi dan Agus Ahyar Purakusuma diminta yang kemudian diminta oleh Satya Natapura (pewaris) untuk menyimpan buku tulis yang berisikan wasiatnya;
- Surat wasiat telah dibacakan di hadapan istri beserta anak-anaknya dan mantan istrinya yang pertama dan kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli tidak dipertimbangkan disini karena substansi keterangannya bersifat teoritis tentang hibah dan wasiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal wasiat ini dalam putusannya (vide halaman 185 sampai 188 ) dan *mengkonstituir* pertimbangannya tersebut dengan dalil-dalil syara' (Q.S. Al-Maidah: 106) Kitab Sunan At-Tirmidzi, hadits No. 2262 Kitab Sunan At-Tirmidzi, hadits No. 2267 dan ketentuan- ketentuan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut perlu ditegaskan terlebih dahulu pengertian wasiat dan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia" sedangkan "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa bukti P.30 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 171 dan dinyatakan sebagai bukti permulaan telah dipertimbangkan pula formil dan materil surat tersebut,

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah wasiat yang berisi pula hibah didalamnya, sehingga terhadap bukti tersebut untuk dinyatakan syah harus memenuhi syarat wasiat maupun hibah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai:

- a. Kitab Sunan At-Tirmidzi, hadits No. 2262 dipergunakan sebagai dasar hukum pertimbangan perkara ini.
- b. Pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa H. Satya Natapura (pewaris) adalah pemilik dari objek berupa satu unit rumah beserta isinya yang saat ini ditempati oleh Penggugat I tersebut dan anak-anaknya, yang berada di Kampung Cikalang RT.001 RW.008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan sebagai berikut:

- a) karena nilai keseluruhan tirkah belum dihitung sehingga belum dapat diketahui apakah nilai hibah maupun wasiat itu lebih dari sepertiga atau tidak;
- b) objek tersebut diakui oleh para Tergugat sebagai milik pewaris dan karena dalam harta warisan ataupun harta bersama, asli surat-surat kepemilikan tidak dipegang oleh semua ahli waris sebab instansi yang berwenang hanya menerbitkan asli SHM atau AJB atas tanah sekali saja.
- c) Bila bukti surat satu-satunya alat bukti yang diyakini, maka dalam perkara waris akan banyak yang memiliki hak namun tidak memiliki surat bukti tak berdaya di hadapan hukum ketika hak-haknya terabaikan, tidak dapat diperjuangkan, ini sangat bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai dasar pertimbangan selain hal tersebut, Majelis Hakm Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.30) secara formil dan materil dinilai sebagai berikut:

- a) Bentuk surat tersebut adalah akta di bawah tangan sepihak yang hanya dapat menjadi bukti yang mengikat setingkat Akta otentik bila diakui isi dan tandatangannya oleh yang menandatangani;
- b) Di muka sidang saksi-saksi mengakui tandatangannya yang tertera pada bukti P.30;
- c) Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pewaris minta dituliskan isi wasiat kepada Yana Maryana;

Menimbang, bahwa walaupun P.30 isi dan tandatangannya diakui saksi (bukan pembuat karena sudah meninggal) dan ditambah keterangan dua orang saksi di bawah sumpah sehingga mempunyai nilai pembuktian, namun formalitas suratnya tidak memenuhi syarat formil karena surat wasiat tersebut pada dasarnya adalah dibuat secara lisan, maka seharusnya yang menyatakan adalah Yana Maryana atas perintah dari pewaris karena pewaris sakit, lalu surat itu dibacakan dahulu kepada pewaris sebelum pewaris membubuhkan cap jempolnya seperti halnya gugatan lisan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya dasar-dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, ditambah lagi terdapat yurisprudensi Putusan MARI nomor 55 K/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999 “Bahwa di dalam perkara gugatan mengenai hibah dapat dinyatakan batal apabila si penerima hibah tidak dapat membuktikan secara nyata barang tersebut telah dihibahkan kepadanya” dan Putusan MARI No.27K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 “Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak segera membaliknamakan objek tersebut menjadi miliknya dan tidak dapat

membuktikan status perubahan kepemilikannya, maka berdasarkan yurisprudensii tersebut status tanah tersebut tetap seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menolak petitum gugatan para Penggugat angka 3, angka 4, angka 7 dan petitum angka 8.1 karenanya harus dikuatkan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

### 3. Tentang Penghentian Operasional PT. Satya Sumba Cemerlang

Menimbang, dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Petitum angka 5 (lima) para Penggugat memohon agar operasional dan aktivitas PT. Satya Sumba Cemerlang dihentikan dengan alasan bahwa para Tergugat tidak terbuka mengenai aset apa saja yang dimiliki oleh PT. Satya Sumba Cemerlang dan tidak terbuka mengenai neraca keuangan dan pembukuan keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang.
- b. Petitum angka 9 (sembilan) memohon agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI dihukum untuk melaporkan Neraca Keuangan dan atau Pembukuan Keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang, menyerahkan salinan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk pertanggung jawaban tentang Pembagian Rugi laba perusahaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan ini tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan waris sehingga gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai pengakuan para Tergugat PT. Satya Sumba Cemerlang adalah didirikan dan milik pewaris semasa hidupnya sehingga menjadi tirkah juga;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun ada relevansinya namun gugatan seharusnya ditujukan kepada direksi perusahaan tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan ini mengandung cacat *obscuur libel* karena salah subjek hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Tentang Ahli Waris dari H. Satya Natapura

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka.6 (enam) Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum (H. Satya Natapura alias Satya Natapura bin Emed Bandawijaya) yang meninggal hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Linna Herminaty binti Mugeni Abd Latif (Isteri);
- 2) Sophia Isroeny binti H Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan).
- 3) Farida Rochmaeni binti H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan).
- 4) Dinar Fathonah binti H Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan).
- 5) Irma Suryania binti H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan).
- 6) Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 7) Zein Al Ahmad bin H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 8) Sam Nata Adhi bin H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 9) Fardony Ahmad bin H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 10) Yan Hadist bin H Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 11) Din Komary bin H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Laki-laki).
- 12) Nin Khoerunnisa binti H. Satja Natapura alias Satya Natapura (Anak Kandung Perempuan).

Menimbang, bahwa hal meninggalnya pewaris dan ahli waris telah diakui oleh para Tergugat ditambah bukti surat-surat berupa P.7 s.d P.11. P.13 s.d P.18 dan bukti T.8 s.d T.13 dan T.80 yang telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai akta autentik yang

mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*) serta saksi-saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangannya tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan menguatkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan para Penggugat dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka istri dan anak-anaknya baik dari istri pertama, istri kedua dan dari istri ketiga adalah ahli waris dari H. Satya Natapura;

5. Tentang Harta Peninggalan H. Satya Natapura

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 8.2 para Penggugat meminta agar aset PT. Satya Sumba Cemerlang yaitu objek sebagaimana petitum angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 sebagai harta peninggalan dan atau harta waris dari H. Satya Natapura (pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan “selama proses persidangan para Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa objek sebagaimana petitum angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 adalah aset PT. Satya Sumba Cemerlang atau merupakan harta milik H. Satya Natapura (pewaris), oleh karenanya petitum gugatan angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 harus dinyatakan ditolak”( vide putusan halaman 193);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat dengan alasan para Penggugat tidak mengajukan bukti, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara selain bukti dengan tulisan terdapat bukti lain yaitu bukti dengan saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah. Bila bukti surat satu-satunya alat bukti yang diyakini Hakim, maka dalam perkara waris akan banyak yang memiliki hak

namun tidak memiliki surat bukti, tak berdaya di hadapan hukum ketika hak-haknya terabaikan tidak dapat diperjuangkan, ini sangat bertentangan dengan keadilan karena dalam harta warisan ataupun harta bersama, asli surat-surat kepemilikan tidak dipegang oleh semua ahli waris sebab instansi yang berwenang hanya menerbitkan asli SHM atau AJB atas tanah sekali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan fakta di persidangan gugatan Penggugat berupa Aset Perusahaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hutang-hutang Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan:

- a. Pengakuan para Tergugat bahwa Perusahaan (*Pabrik*) Textile PT. Satya Sumba Cemerlang (*PT. SSC*), Akta Notaris No. 241, tanggal 25 Juli 1990, jo No. 98, tanggal 20 April 1992, jo SK Menteri Kehakiman, 17 Juni 1993 No. CT-4771 HT. 0101, jo No. 104, tanggal 28 Desember 1993, jo Akta No. 122, tanggal 15 Maret 1999 jo No. 4, tanggal 6 Agustus 1999, jo Akta No. 95, tanggal 26 November 2008, tambahan No. 25764/2008, berlokasi di Jalan Rancajigang No. 121, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdiri sejak tahun 1980 dengan nama Perusahaan "Pertununan Satya" dan mulai beroperasi berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Bersyarat yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Bandung Nomor A.151/Pe. 016.5, tanggal 1 Desember 1980;
- b. Para Penggugat maupun para Tergugat tidak menyerahkan Akta tersebut sebagai bukti di Pengadilan.
- c. Para Penggugat dalam gugatannya dan para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek perkara berupa benda tidak bergerak objek perkara no. 1 sampai dengan 41 adalah Aset Perusahaan dimana di atas tanah tersebut berdiri bangunan pabrik berikut isinya berupa peralatan dan mesin, sedang jenis macamnya benda bergerak serta jumlah hutang-hutang ke Perusahaan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya;

- d. Tidak ada hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat dijadikan acuan tentang neraca Aktiva dan Passivanya Perusahaan yang valid;
- e. Terdapat 20 (dua puluh) aset Perusahaan objek perkara yang dijadikan agunan oleh Perusahaan tersebut berdasarkan bukti T.88 yaitu SHM No. 50, 51, 52, 319, 325, 476, 477, 479, 480, 2573, 2575, 2578, 2579, 2580, 2581, 2585, 2587, 2590, 2591, 2593, 2594 dan 340;
- f. Terdapat perbedaan persepsi tentang hutang dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kekayaan dan hutang piutang serta rugi laba perusahaan perlu diaudit oleh auditor independen;

Menimbang, bahwa Tirkah yang berupa Perseroan Terbatas (yang meliputi aset-asetnya maupun hak dan kewajibannya) walaupun dapat berpindah kepada ahli waris namun memiliki prosedur yang tunduk pada ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pemindahan hak berkenaan dengan kewarisan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, seluruh gugatan Penggugat mengenai aset perusahaan dan hutang-hutang sebagai berikut:

A. Benda Tidak bergerak

- 1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2590/Blok Pasir Kukun luas 143 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat digunakan Pabrik.
- 2) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2594/Blok Pasir Kukun luas 569 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 3) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2593/Blok Pasir Kukun luas 104 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

- 4) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2591/Blok Pasir Kukun luas 102 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 5) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2581/Blok Pasir Kukun luas 72 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 6) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2585/Blok Pasir Kukun luas 110 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 7) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2580/Blok Pasir Kukun luas 906 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 8) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2579/Blok Pasir Kukun luas 491 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 9) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 2587/Blok Pasir Kukun luas 909 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 10) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Persil No.138 Kohir No.1134/Blok Pasir Kukun luas 221 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 11) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.477/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 2.330 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

- 12) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.50/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 830 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 13) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.319/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 425 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 14) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.479/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 212 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 15) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.480/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 480 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 16) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.476/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 1.000 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 17) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.478/Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 555 m<sup>2</sup> atas nama Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 18) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.339/JB/V/1984, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 870 m<sup>2</sup> atas nama Amah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 19) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 154 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan

Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

- 20) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 1.932 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 21) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.06/JB/PPAT/1989, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 560 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 22) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1636/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 980 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 23) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.621/JB/PPAT/1998, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 560 m<sup>2</sup> atas nama Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 24) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1977/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk luas 224 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 25) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2582/Blok Rancajigang luas 45 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 26) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2584/Blok Rancajigang luas 110 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

- 27) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2514/Blok Rancajigang luas 57 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 28) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2589/Blok Rancajigang luas 70 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 29) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1311/Blok Rancajigang luas 62 m<sup>2</sup> atas nama Teti S., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 30) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.481/Blok Rancajigang luas 219 m<sup>2</sup> atas nama Sriwulan, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 31) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.482/Blok Rancajigang luas 190 m<sup>2</sup> atas nama Eri Parida Rohmaeny, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 32) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1350/Blok Rancajigang luas 138 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 33) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.325/Blok Rancajigang luas 330 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 34) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.52/Blok Rancajigang luas 2.060 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

- 35) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.51/Blok Rancajigang luas 990 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 36) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2578/Blok Rancajigang luas 56 m<sup>2</sup> atas nama Satya Natapura, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 37) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2573/Blok Rancajigang luas 369 m<sup>2</sup> atas nama Dinar F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 38) Sebidang tanah dengan SHM No.289/2009 Blok Rancajigang luas 315 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 39) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989, Blok Rancajigang luas 133 m<sup>2</sup> atas nama Danamirja, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 40) Sebidang tanah dengan AJB No.62/JB/PPAT/II/1987, Blok Rancajigang luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Sriwulan, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
- 41) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.22/JB/PPAT/1990. Blok Rancajigang luas 185 m<sup>2</sup> atas nama Eri Parida Rohmaeni, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

B. Benda Bergerak Berupa Mesin-Mesin Pendukung Pabrik yang menurut Penggugat adalah:

1. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Th 1965-15 jumlah satu unit.

2. Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden naka, Jepang 1979-25  
Jumlah satu unit.
3. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1988-100 jumlah satu unit.
4. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1978-50 jumlah satu unit.
5. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1974-114 jumlah dua unit.
6. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1989-200 jumlah dua unit.
7. Mesin Dyeing Thies, Jerman Th 1983-200 jumlah tiga unit.
8. Mesin Dyeing Thies Jerman Th 1983-250 jumlah satu unit.
9. Kompresor Puma 4kw jumlah satu unit.
10. Kompresor Puma 5,5kw jumlah satu unit.
11. Kompresor Bison tahun 2007 80kw jumlah satu unit
12. Super Power 15 kw jumlah satu unit.
13. Takel jumlah empat unit.
14. Slangor jumlah tiga unit.
15. SSCU, SC jumlah 958spdl.
16. SSCU, CU jumlah 900spdl.
17. Weaving, Mesin Inspect jumlah empat unit.
18. Weaving, Mesin Polding jumlah satu unit.
19. Weaving, Air Back Cooler jumlah dua unit.
20. Sectional Warping, Xinchang, 2013 jumlah satu unit.
21. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.
22. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.
23. Mesin Direct Warping(Inching Taiwan) jumlah satu unit.
24. Mesin Sizing(ROLUX) jumlah satu unit.
25. Packing, mesin rolling Inspect PSG jumlah satu unit.
26. Boiler jumlah satu unit.

Adalah asset Perusahaan (*Pabrik*) Textile PT. Satya Sumba Cemerlang (*PT. SSC*).

#### C. Hutang Perusahaan

1. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat (Menara BRI), Jalan Asia Afrika No.57-59, Kelurahan Braga, Kota Bandung.

2. Hutang ke Suplier A.M.I., Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
3. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya, alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kotip Cimahi, Jawa Barat.
4. Hutang ke Suplier Dumaco, Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
5. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan, Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
6. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur, Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
7. Hutang ke Suplier Interchem, Jalan Sarimanah Raya No. 42 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung provinsi Jawa Barat.
8. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing, Jalan Jendral Sudirman No. 757, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
9. Hutang ke Suplier M.K.I., alamat Kampung Mariuk RT. 002 RW. 002, Desa ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi.
10. Hutang ke Suplier Puji Lestari, Jalan Kav Industri No. 3 Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
11. Hutang ke Suplier Samjin Hitech, Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
12. Hutang ke Suplier Seikyo Indochem, Jalan Golf Raya No. 12 Cisaranten Wetan, Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
13. Hutang ke Suplier Sinar Surya, Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

14. Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia, Jalan Pasir Salam VII No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
15. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah, Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
16. Hutang ke Suplier Super Sukses, alamat Komplek Kopo Permai III No. 2 RT. 02 RW. 012, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
17. Hutang ke Suplier Era Warna, Jalan Kalipah Apo No.82, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat.
18. Hutang ke Suplier Mingheng, Jalan Kopo Soreang KM.11 No. 5, Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
19. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya.
20. Hutang ke Direksi.
21. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang.

walaupun diakui bahkan objeknya ditambahkan oleh Para Tergugat akan tetapi karena berdiri bangunan pabrik di atasnya dan hutang-hutangnya tidak jelas serta berdasarkan bukti T.88 ternyata terdapat 25 obyek tanah dimana 20 obyek yang di atasnya berdiri Pabrik yang sedang diagunkan ke Bank BRI Cabang Majalanya, maka gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*) dan karena gugatan tidak dapat diterima, maka segala jawaban Tergugat dan semua bukti yang diajukan kedua belah pihak sepanjang mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan Pabrik, hutang-hutang dan kewajiban Perusahaan lainnya berupa pajak dan lain-lain serta laporan neraca keuangan atau pembukuan keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa harta kekayaan selainnya yang diakui sebagai Tirkah oleh para Tergugat dalam jawabannya yaitu tanah yang di atasnya

berdiri bangunan yang digunakan sebagai mess yang disebut sebagai mess Mase, Mess Banyu, mess Ogo, mess Pasirkukun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dikelompokkan sebagai aset Perusahaan karena terhadap mess tersebut oleh para ahli waris dapat dikompensasi atau dapat dibayar sewa oleh perusahaan.

#### 6. Mengenai Besarnya Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat telah mendalilkan hal yang tidak diperselisihkan bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan beberapa orang perempuan, yaitu Hj. Imas Sriwulan (Tergugat VII) pada tahun 1966 dan bercerai tanggal 30 Maret 1995, dengan Eka Mariah (Penggugat VII) menikah pada tanggal 29 Juni 1986 (berdasarkan pengakuannya) dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2011 serta dengan Linna Herminaty yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (Penggugat I);

Menimbang, bahwa karena pernikahan-pernikahan pewaris itu dalam tirkah Pewaris sangat dimungkinkan adanya harta bawaan dan harta bersama sebagaimana jawaban para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun diakui para Tergugat, namun karena berdasarkan Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 bahwa "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak" dan berdasarkan Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 bahwa "Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan, terlebih dahulu harus jelas harta mana yang merupakan harta bawaan dan harta mana pula yang merupakan harta bersama...";

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak meminta ditetapkannya harta bawaan dan harta bersama, sedangkan Majelis Hakim dilarang mengadili lebih dari yang diminta, karena itu penentuan tirkah dan pembagiannya dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 10 dan angka 12 para Penggugat meminta agar istri (Penggugat I) dari H. Satya Natapura (pewaris) mendapatkan bagian 1/16 ditambah barang hibah dalam wasiat, yaitu rumah beserta isinya yang sekarang ditempati oleh Penggugat I beserta tanah kosong yang dikenal dengan kebun buah naga yang terletak di Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sedangkan bagi anak laki-laki dari H. Satya Natapura (pewaris) masing-masing mendapatkan bagian 2/17 dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian 1/17 dan membagi waris akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonvensi, oleh karena itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana petitum poin 11 agar para Penggugat dan para Tergugat membayar secara tanggung renteng atas hutang-hutang almarhum H. Satya Natapura, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal tersebut merupakan bagian dari aset perusahaan maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 7. Mengenai Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pembebanan biaya untuk perkara ini dipertimbangkan setelah memeriksa gugatan rekonvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi para Penggugat dan banding para Pemanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132 a Ayat (1) dan Pasal 132 b Ayat (1) *HIR* sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap dipergunakan pula dalam rekonpensi sepanjang ada relevansinya selanjutnya para Tergugat dalam konpensi dalam pertimbangan ini disebut para Penggugat dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Tentang Pernikahan Pewaris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat telah mendalilkan hal yang tidak diperselisihkan bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan beberapa orang perempuan yaitu:

- a. Berdasarkan pengakuan Tergugat yang dibenarkan Penggugat pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Imas Sriwulan (Tergugat VII) pada sekitar tahun 1966 dan bercerai tanggal 30 Maret 1995 (bukti T.80);
- b. Berdasarkan pengakuan Tergugat yang dibenarkan Penggugat pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Eka Mariah (Penggugat VII) tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2011;
- c. Berdasarkan bukti P.7 pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Linna Herminaty (Penggugat I) pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P.7) perkawinan mana putus dengan meninggalnya pewaris (H. Satya Natapura);

#### 2. Hal Tirkah Pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Tirkah pewaris, karena itu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta Tirkah yang tidak dipergunakan untuk Pabrik yang diakui para Tergugat dan atau yang juga diajukan oleh para Penggugat dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

##### A. Barang Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2124 Blok Rancajigang luas 352 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mase).
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1307 Blok Rancajigang luas 90 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Banyu).
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1305 Blok Rancajigang luas 148 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Mase OGO).
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2574 Blok Pasirkukun luas 71 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2583 Blok Pasirkukun luas 125 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2575 Blok Pasirkukun yang dalam gugatan luasnya 429 m<sup>2</sup>, sedangkan dalam jawaban luasnya 369 m<sup>2</sup>, akan tetapi setelah memperhatikan bukti T.40 luasnya 429 m<sup>2</sup> atas nama Dinar Fathonah, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1377 Blok Pasirkukun luas 158 m<sup>2</sup> atas nama Emor, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).
8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1376 Blok Pasirkukun luas 116 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2033 Blok Pasirkukun luas 108 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).
10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.32/2007 Pers 135 Kohir 148 Blok Pasirkukun luas 951 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.29 Blok Pasirkukun luas 70 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F., Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).
12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Blok Pasirkukun luas 112 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).  
total luas mess karyawan pasirkukun 2.140 m<sup>2</sup>
13. Sebidang tanah dengan SHM No.516/Blok Hanja, Kinger, Selokan luas 3.200 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
14. Sebidang tanah dengan SHM No.340/Blok Hanja, Kinger, Selokan luas 8.830 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
15. Sebidang tanah dengan SHM No.320/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 3.181 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16. Sebidang tanah dengan SHM No.326/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 3.180 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
17. Sebidang tanah dengan SHM No.339/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 1.288 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL dan setelah memperhatikan bukti T.69 berupa AJB.
18. Sebidang tanah dengan SHM No.117/2009 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 252 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL dan setelah memperhatikan bukti T.70 berupa AJB..
19. Sebidang tanah dengan SHM No.443/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng luas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F., Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
20. Satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No.159/Desa Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, GS No.208/Gajahan/2004 tanggal 09-02-2004, luas 566 m<sup>2</sup> (Lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama H. Satja Natapura alias Satya Natapura, dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan Sangaji
  - Timur : Jalan
  - Selatan : Jalan dan M.333
  - Barat : M.665.
21. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 282 berlokasi di Cileunyi sekarang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat I, II, III, riwayat tanah asal beli dari H. O. Tjanuryo pada tanggal 28 Mei 1999 dengan luas 434 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Satya Natapura.
22. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 353, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh Penggugat I, II dan

III, riwayat tanah asal dibeli dari Didi, pada tanggal 29 Mei 2001, luas 336 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Satya Natapura;

23. Sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Cikalang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, oleh almarhum H. Satya Natapura disebut sebagai “*Kebun Buah Naga*”, dikuasai oleh Penggugat I, II dan III tercatat atas nama Satya Natapura;

24. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/rumah, ditempati oleh Penggugat IV, V, VI dan VII, berlokasi di Jl. Sukamenak I No. 15 RT/RW 007/002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tercatat atas nama Eka Mariah;

#### B. Barang Bergerak

1. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (*mobil*), merk NISSAN, type Grand Livina, No. Polisi D 1525 NS, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, Bahan Bakar Bensin, dipakai/digunakan oleh Penggugat IV, harga pasaran terendah tahun 2020 adalah Rp. 85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*);

2. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi D-570-INA, Nama Pemilik Sri Wulan, alamat Jalan Riung Lestari 4A 19 RT.004 RW.009, Gedebage, Kota Bandung, Merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel (KUN4OR-GKPOHD), Model Mini Bus, Tahun Pembuatan Rakitan 2015/2015, Warna KB Abu-Abu Metalik, Isi Selinder 2494Cc, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 2KU726502, Bahan bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Kepemilikan ke 1: 1,75, Tahun registrasi 2015, Nomor BPKB MOO131585, kode lokasi 12020.

3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Honda Vario, Nomor Polisi D 2659 VDO, digunakan oleh Penggugat VI;

4. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Yamaha Nmax, Nomor Polisi D 4970 VDF, digunakan oleh Penggugat V;

5. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Kawasaki Ninja, Nomor Polisi D 3488 ABE, digunakan oleh Penggugat IV;

### 3. Hal Pembagiannya

Menimbang, bahwa terhadap obyek barang tidak bergerak sebagaimana poin A di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.1 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.58 berupa SHM No.2124 tanggal 1 November 2007 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai dua orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) dan bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing adalah seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan

bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan ( vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.2 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.59 berupa SHM No.1307 tanggal 8 Desember 2006 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai dua orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) dan bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri) maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua

dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.3 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.60 berupa SHM No.1305 tanggal 8 Desember 2006 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4 Desember 2008 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7) dan bercerai tanggal 12 Januari 2011, sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.4 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.53 berupa SHM No.2574 tanggal 8 November 2006 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.5 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris,

sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.51 berupa SHM No.2583 tanggal 6 November 2007 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan oleh karena itu keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap Obyek sebagaimana poin A.6 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah

memperhatikan bukti T.88 obyek tersebut dianggunkan ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Majalaya, maka obyek/barang tersebut mengandung sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama poin 4 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.7 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.45 berupa SHM No.1377 tanggal 9 Desember 2006 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua

dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.8 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.61 berupa SHM No.1376 tanggal 9 Desember 2006 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Desember 2008 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.9 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.47 berupa SHM No.2033 tanggal 31 Oktober 2007 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 November 2013 pada saat itu H.Satya Natapura hanya mempunyai satu orang istri yaitu Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7) sedangkan istrinya yang bernama Eka Mariah (Penggugat VII) telah dicerai tanggal 12 Januari 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan setengah (1/2) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat 1/2 bagian, sedangkan 1/2 (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat 1/8 (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.10 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta meninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.62 berupa AJB No.32/2007 tanggal 19 Januari 2007 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka

Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.11 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta meninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.63 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2007 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7),

sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan waktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seper empat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.12 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.64 berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak bulan September 2002 yang pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.13 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.65 berupa SHM No.516 tanggal 12 Mei 2009 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Januari 2009 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai dua orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap Obyek sebagaimana poin A.14 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.88 obyek tersebut dianggunkan ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Majalaya, maka obyek/barang tersebut mengandung sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama poin 4 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.15 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris dengan luas  $3181 \text{ m}^2$ , sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) dengan luas  $3682 \text{ m}^2$  hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama, dan setelah memperhatikan bukti T.67 berupa

AJB No.320/2008 tanggal 21 Agustus 2008, maka obyek tersebut ditetapkan dengan luas 3682 m<sup>2</sup> dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.16 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.68 berupa AJB No.326/2008 tanggal 25 Agustus 2008, maka obyek tersebut ditetapkan dengan luas 3682 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Januari 2009 dan pada saat itu H.

Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.17 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.69 berupa AJB No.339/2008 dan pada saat itu H.Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah

pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu per delapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.18 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.70 berupa AJB No.117/2009 tanggal 13 Maret 2009 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seper empat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.19 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.71 berupa AJB No.448/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka

separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.20 berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan setelah memperhatikan bukti T.77 berupa SHM No.159 tanggal 11 Mei 2004 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat

seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.21 berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan jawaban para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) dan obyek tersebut telah dihibahkan kepadanya, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.75 berupa AJB No.282/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan terhadap hibah/wasiat tersebut dinyatakan ditolak, maka harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah), hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai dua orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.22 berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan jawaban para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) dan obyek tersebut telah dihibahkan kepadanya, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.76 berupa AJB No.353/2001 tanggal 29 Mei 2001 dan terhadap hibah/wasiat tersebut dinyatakan ditolak, maka harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah), hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H. Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian, sedangkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.23 berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, berupa kebun naga dengan luas 1000 m<sup>2</sup>, sedangkan berdasarkan jawaban para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa obyek tersebut merupakan pengalihan dari hasil penjualan milik Lina Herminati dengan luas bukan 1000 m<sup>2</sup> akan tetapi 1685 m<sup>2</sup>, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan bukti P.21 (SHM No.377 berdasarkan AJB tanggal 7 Maret 2009) dan bukti P.22 (kwitansi transaksi jual beli tanah milik Lina Herminati No.02665/Kelurahan babakan Surabaya tanggal 23 Maret 2010) serta bukti P.23 (bukti mutasi uang sebesar Rp.200.000.000,00) ternyata keberadaan obyek tersebut lebih dulu adanya dari pada penjualan obyek milik Lina Herminati tersebut, serta pula keberadaan obyek ada dalam ikatan perkawinan dengan H. Satya Natapura, sehingga harus ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah), hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka

separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus sebagai istri H.Satya Natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin A.24 berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan jawaban para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar sebagai harta peninggalan (tirkah) dan obyek tersebut telah dihibahkan kepadanya, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dan bukti P.35 dan P.36 (AJB No.749/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SHM No.431) sedangkan terhadap hibah/wasiat tersebut dinyatakan ditolak, sedangkan perolehan obyek tersebut dalam masa pernikahan dengan Alm. H. Satya Natapura yang walaupun obyek tersebut atas nama Eka Mariah maka harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah), hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah, (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85), bercerai tanggal 12 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu terjadi perceraian dengan Eka Mariah belum ada pembagian harta bersama dan sewaktu menikah tidak ada pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan oleh karena keberadaan obyek tersebut Eka Mariah masih berstatus istri H.Satya natapura (mempunyai dua istri), maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek barang-barang bergerak sebagaimana sebagaimana poin B di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin B.1 berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 merk NISSAN, type Grand Livina, No. Polisi D 1525 NS yang sekarang dikuasai Penggugat IV berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membatahnya dan setelah memperhatikan bukti T.83 dan T.84 berupa Foto copy BPKB dan coto copy kwitansi pembelian tanggal 5 Juli 2018 dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Eka Mariah (Penggugat VII) yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1987 (bukti T.85) yang bercerai tanggal 21 Januari 2011 dan Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), sedangkan sewaktu menikah tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan oleh karena ada 2 (dua) istri, maka bagiannya masing-masing mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Eka Mariah (Penggugat VII) adalah  $1/4$  bagian, sedangkan bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat  $1/4$  bagian, sedangkan  $2/4$  (dua per empat) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin B.2 berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4, merk Toyota type Kijang Inova G.AT tahun 2015, warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi D.570 INA berdasarkan tuntutan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris, sedangkan berdasarkan pengakuan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan aset Perusahaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek tersebut merupakan harta/tirkah peninggalan H. Satya Natapura sebagaimana bukti P.28 hanya saja terhadap obyek tersebut masih terkait didalamnya harta bersama dan pada saat itu H. Satya Natapura mempunyai satu orang istri yaitu Lina Herminati (Penggugat I) yang menikah pada tanggal 15 Desember 1998 (bukti P7), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga mendapat setengah ( $1/2$ ) bagian, sedangkan setengah ( $1/2$ ) bagian sisanya menjadi tirkah dan harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian bagian Lina Herminati (Penggugat I) mendapat 1/2 bagian, sedangkan 1/2 (satu per dua) bagian sebagai tirkah yang harus dibagi kepada ahli warisnya, dengan bagian Lina Herminati (janda mati) mendapat 1/8 (satu perdepalan bagian) sedangkan sisanya menjadi hak anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua dan ketiga dengan bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan (vide pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin B.3, B.4 dan B.5 berupa tiga unit sepeda motor Merk Honda Vario, Merek Yamaha Nmax dan merk Kawasaki Ninja, berdasarkan tuntutan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan harta peninggalan H. Satya Natapura yang belum dibagi waris yang sekarang dikuasai Penggugat VI, V dan IV, oleh karena tidak jelas kapan diperolehnya tahun berapa dan tidak adanya bukti lainnya, maka gugatan tersebut tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.88 objek sengketa terbukti ada yang diagunkan oleh PT. SATYA SUMBA CEMERLANG yaitu SHM No.319, 545, 546, 547, terhadap objek yang diagunkan tersebut menjadi kewajiban ahli waris menyelesaikannya secara baik, karena PT. SATYA SUMBA CEMERLANG tersebut adalah milik pewaris juga. Kewajiban ahli waris tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan: "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal". Demikian juga berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris terbatas pada jumlah dan nilai harta peninggalan;

### **Hal Pembagian Ahli waris**

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian anak dan istri sebagai ahli waris Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 sebagai berikut:

.....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..... (An-Nisa: 11)

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ.....

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu..... (An-Nisa': 12)

Menimbang, bahwa besarnya bagian istri dan anak sebagaimana ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 KHI sejalan dengan surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 tersebut, dengan demikian Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (Penggugat I) dengan status sebagai janda yang ditinggal mati dari H. Satya Natapura (pewaris) mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta tirkah, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi bagian anak-anak pewaris yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bagian anak-anak pewaris yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan dengan pembagian 2 (dua) bagian anak laki-laki berbanding 1 (satu) bagian anak perempuan, sehingga anak laki-laki mendapat 2/17 bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1/17 bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka istri/janda mendapatkan 1/8 bagian dari tirkah, anak laki-laki mendapatkan 2/17 bagian dari 7/8 dan anak perempuan mendapatkan 1/17 bagian dari 7/8, dengan demikian masing-masing angka penyebutnya tidak sama besar sehingga tidak dapat langsung dibagi, maka untuk mendapatkan pembagian yang adil antara para ahli waris tersebut, angka penyebut masing-masing harus disamakan terlebih dahulu dengan cara dikalikan sampai menjadi angka yang sama-sama habis dibagi dengan angka 8 dan 17 tersebut, yaitu angka 136, sehingga dengan demikian penghitungannya adalah istri/janda yang semula

mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian dikali 17 sehingga menjadi  $\frac{17}{136}$  bagian, anak laki-laki yang semula mendapatkan  $\frac{2}{17}$  bagian dikali  $\frac{7}{8}$  sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian dan anak perempuan yang semula mendapatkan  $\frac{1}{17}$  bagian dikali  $\frac{7}{8}$ , sehingga masing-masing anak perempuan mendapat  $\frac{7}{136}$  bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1) Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (istri/janda) mendapat  $\frac{17}{136}$  bagian;
- 2) Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  bagian;
- 3) Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  bagian;
- 4) Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  bagian;
- 5) Irma Suryania binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  bagian;
- 6) Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;
- 7) Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;
- 8) Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;
- 9) Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;
- 10) Yan Hadist bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;
- 11) Din Komary bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  bagian;

12) Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat 7/136 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 8 gugatan para Penggugat Rekonvensi dan atau angka 10 (sepuluh) gugatan para Penggugat konvensi tentang hak bagian masing-masing ahli waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng dengan masing-masing menanggung  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama besar untuk tingkat pertama dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat pasal-pasal di atas serta peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syar'i diatas;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Ahli Waris dari H. Satya Natapura yang meninggal pada tanggal tanggal 17 Juni 2018 adalah:
  - 2.1 Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (istri/janda);

- 2.2 Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.3 Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.4 Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.5 Irma Suryania binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
  - 2.6 Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.7 Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.8 Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.9 Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.10 Yan Hadist bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.11 Din Komary bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki);
  - 2.12 Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hibah/wasiat tersebut;
  4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2124 Blok Rancajigang, luas 352 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F F, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mase);
  - 2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1307 Blok Rancajigang, luas 90 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Banyu);

- 2.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1305 Blok Rancajigang, luas 148 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Mase OGO);
- 2.4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2574 Blok Pasirkukun, luas 71 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf FF, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);
- 2.5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2583 Blok Pasirkukun, luas 125 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);
- 2.6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1377 Blok Pasirkukun, luas 158 m<sup>2</sup> atas nama Emor, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun);
- 2.7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1376 Blok Pasirkukun, luas 116 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);
- 2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.32/2007 Persil 135 Kahir 148 Blok Pasirkukun, luas 951 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);

- 2.9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.29 Blok Pasirkukun, luas 70 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf F, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);
- 2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Blok Pasirkukun, luas 112 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun);
- 2.11. Sebidang tanah dengan SHM No.516/Blok Hanja, Kinger, Selokan, luas 3.200 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL;
- 2.12. Sebidang tanah dengan AJB No.320/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng, luas 3.682 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL;
- 2.13. Sebidang tanah dengan AJB No.326/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng, luas 3.682 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL;
- 2.14. Sebidang tanah dengan AJB No.339/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng, luas 1.288 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL, bukti T.69 AJB.No.339/2008 tgl 3/9/2008;
- 2.15. Sebidang tanah dengan AJB No.117/2009 Blok Hanja, Bojongkoneng, luas 252 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL;
- 2.16. Sebidang tanah dengan AJB No.448/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng, luas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Toton Yusuf Firdaus F, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,

Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL. Jawaban  
AJB.no.443/2008;

2.17. Satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No.159/Desa Gajahan Kecamatan Pasarkliwon, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, GS No.208/Gajahan/2004 tanggal 09-02-2004, luas 566 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama H. Satja Natapura alias Satya Natapura dengan batas-batas:

Utara : Jalan Sangaji  
Timur : Jalan  
Selatan : Jalan dan M.333  
Barat : M.665.

2.18. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 282 berlokasi di Cileunyi sekarang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat I, II, III, riwayat tanah asal beli dari H.O. Tjanuryo pada tanggal 28 Mei 1999 dengan luas 434 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Satya Natapura;

2.19. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 353, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari Didi, pada tanggal 29 Mei 2001, luas 336 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Satya Natapura;

2.20. Sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Cikalang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, oleh almarhum H. Satya Natapura disebut sebagai "*Kebun Buah Naga*" dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, tercatat atas nama Satya Natapura;

2.21. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/rumah, ditempati oleh Penggugat IV, V, VI dan VII, berlokasi di Jl. Sukamenak I No. 15, RT/RW 007/002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tercatat atas nama Eka Mariah;

Merupakan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan istri-istrinya yaitu Hj. Eka Mariah dan Lina Herminati.

3. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sedangkan Hj. Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) dan Lina Herminati (Tergugat Rekonvensi III) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sehingga bagian masing-masing istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 di atas;

4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2033 blok Pasir Kukun, luas 108 m<sup>2</sup> atas nama Zein Al Ahmad, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat (mes Pasirkukun);

4.2. Satu unit kendaran bermotor roda empat (*mobil*), merk NISSAN, type Grand Livina, No. Polisi D 1525 NS, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, Bahan Bakar Bensin;

4.3. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi D-570-INA, Nama Pemilik Sri Wulan, alamat Jalan Riung Lestari 4A 19 RT.004 RW.009 Gedebage, Kota Bandung, Merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel (KUN4OR-GKPOHD), Model Mini Bus, Tahun Pembuatan Rakitan 2015/2015, Warna KB Abu-abu metalik, Isi selinder 2494cc, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 2KU726502, Bahan bakar Solar, Nomor BPKB MOO131585;

Merupakan harta bersama antara H. Satya Natapura dengan istri nama Lina Herminati;

5. Menetapkan H. Satya Natapura (pewaris), mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Lina Herminati mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama besar sebagaimana diktum angka 4 di atas;

6. Menetapkan harta peninggalan alm. H. Satya Natapura adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari diktum poin 2, 3 dan 4 tersebut;
7. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari H.Satya Natapura sebagai berikut:
  - 7.1. Lina Linna Herminaty binti Mugeni Abdul Latief (istri/janda) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari tirkah ( $\frac{1}{2}$  bagian), sama dengan  $\frac{17}{136}$  (tujuh belas per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.2. Sophia Isroeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  (tujuh per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.3. Farida Rochmaeny alias Eri Farida Rohmaeni alias Parida Rohmaeny binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  (tujuh per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.4. Dinar Fathonah binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  (tujuh per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.5. Irma Suryania binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{7}{136}$  (tujuh per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.6. Toton Yusuf Firdaus Fathoni bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.7. Zein Al Ahmad alias Zaenal Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.8. Sam Nata Adhi bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;
  - 7.9. Fardony Ahmad bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{14}{136}$  (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;

7.10. Yan Hadist bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat 14/136 (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;

7.11. Din Komary bin H. Satya Natapura (anak kandung laki-laki) mendapat 14/136 (empat belas per seratus tiga puluh enam) bagian;

7.12. Nin Khoerunnisa binti H. Satya Natapura (anak kandung perempuan) mendapat 7/136 (tujuh per seratus tiga puluh enam) bagian;

8. Menghukum para Penggugat maupun para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar di lelang dengan perantaraan kantor lelang setempat;

9. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp.7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**